

**NAFKAH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG SUDAH DEWASA
DALAM AYAT-AYAT AL-QURAN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Annisa Tin Khoiriyah

NIM: 1504026103

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Tin Khoiriyah

NIM : 1504026103

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa Dalam Ayat-Ayat Al-Quran Perspektif Tafsir Maqasidi

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini penulis membuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 16 Juni 2022

Penulis



Annisa Tin Khoiriyah

NIM: 1504026103

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora UIN Walisongo
Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Annisa Tin Khoiriyah

NIM : 1504026103

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa
Dalam Ayat-Ayat Al-Quran Perspektif Tafsir Maqasidi

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing



Dr. Ahmad Musyafiq, M. Ag

NIP. 197207091999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Annisa Tin Khoiriyah

NIM : 1504026103

Judul : Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa Dalam
Ayat-Ayat Al-Quran Perspektif Tafsir Maqasidi

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal : 30 Juni 2022 dan telah
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam
Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 30 Juni 2022

Sekretaris Sidang

Moh. Hadi Subowo, M. T. I

NIP.198703312019031003



Petua Sidang

M. Shihabuddin, M. Ag

NIP. 197912242016011901

Penguji I

Agus Imam Kharomen, M. Ag

NIP. 198906272019081001

Penguji II

Muhammad Makmun, M. Hum

NIP. 198907132019031015

Pembimbing

Dr. Ahmad Musyafiq, M. Ag

NIP. 197207091999031002

MOTTO

“Apabila seorang Muslim menafkahkan sesuatu kepada keluarganya karena mengharap pahala dari Allah, maka nafkah itu merupakan sedekah baginya.”

(HR. Ahmad)

TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan ejaan Arab dalam Skripsi ini berpedoman pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya, Tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem Kосonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāw	w	W
هـ	hā'	h	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Tā' marbūṭah

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>

4. Vokal Pendek dan Penerapannya

--َ--	Fatḥah	ditulis	A
--ِ--	Kasrah	ditulis	I
--ُ--	Ḍammah	ditulis	U

فعل	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>Ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>Yazhabu</i>

5. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

5. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wawu قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa Dalam Ayat-Ayat Al-Quran Perspektif Tafsir Maqasidi, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hasyim Muhammad , M.Ag. , Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mundhir , M.Ag. , selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Bapak M. Shihabuddin, M.Ag. , yang selalu memberi info dan juga selalu menyemangati untuk terus menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Ahmad Musyafiq , M.Ag. , Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu , tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pada Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membelakangi berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Suamiku yang aku cintai Muhamad Angsori dan Anakku Muhammad Rafif Alfatih ,semoga Allah SWT selalu menjaga dan memberi kesehatan

panjang umur. Yang selalu memotivasi, selalu mendukung serta mendengarkanku , harta terindah sampai akhir hayatku.

7. Almarhum Bapakku Parjoyo dan Alamrhumah Ibuku Jumiyati yang telah kembali kepada Allah SWT. Yang selama hidupnya memberi kehangatan dan kasih sayang kepadaku, pengorbanan yang tiada tara. Semoga Allah SWT mengampuni dosa Bapak & Ibuku, dan ditempatkan di tempat yang indah di sisi Allah SWT.
8. Kakak ku M. Arif Setiyana & Yuli Fransiska, yang selalu mendukung dan menyemangatiku.
9. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Semarang, 16 Juni 2022

Penulis



Annisa Tin Khoiriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN TAFSIR AL-QURAN	
A. Nafkah	
1. Pengertian Nafkah	14
2. Dasar Hukum Nafkah.....	15
3. Ruang Lingkup Seseorang Mendapatkan Nafkah	20
4. Batas Orang Tua Menafkahi Anak-anaknya	24
B. Konseptualisasi Penafsiran Berbasis Maqasidi (Maqasid Asy-Syari'ah).....	39
C. Tata Kerja Pendekatan Sistem Untuk Memahami Al-Qur'an Maqasidi Asy-Syari'ah.....	42

**BAB III : AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG NAFKAH ORANG TUA
TERHADAP ANAK YANG SUDAH DEWASA**

A. Q.S Al-Baqarah ayat 233.....	44
B. Q.S Al-Anfaal ayat 27-28.....	63
C. Q.S At-Talak ayat 6.....	80
D. Q.S At-Talak ayat 7.....	92

**BAB IV : ANALISIS TAFSIR AYAT ALQUR'AN TENTANG NAFKAH
ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG SUDAH DEWASA
MENURUT TAFSIR MAQASIDI**

A. Tafsir Maqasidi Tentang Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa.....	99
B. Relevansi Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Sikap Kemandirian	115

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang nafkah orangtua terhadap anak yang sudah dewasa dengan menggunakan pendekatan Maqasidi. Berusaha menjawab persoalan yang terjadi di kalangan keluarga mengenai nafkah, apakah orang tua wajib menafkahi anak-anaknya yang sudah dewasa, dan bagaimana relevansinya terhadap sikap kemandirian.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan Maqasid al-Syari'ah. Pendekatan ini berfungsi untuk menggali penafsiran ayat berikut dengan analisis maqasid serta kontekstualisasinya pada zaman sekarang. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dari kitab-kitab tafsir, jurnal-jurnal, dan buku lainnya. Adapun ayat yang ditafsirkan di antaranya yaitu QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Al-Anfaal ayat 27-28, dan QS. Al-Talaaq ayat 6-7.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, namun berkeadaan fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan), maka seorang ayah tetap berkewajiban menafkahnya. Berkaitan nafkah, tidak mengukur dengan menggunakan batasan usia, namun menggunakan batasan fakir. Relevansi nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa terhadap sikap kemandirian ditinjau dari sisi orang tua, menimbulkan sisi negatif, di mana dengan berpegang pendapatnya maqasidi, orang tua tidak memiliki batas maksimal dalam menafkahi anaknya, karena pertimbangannya berdasarkan kebutuhan. Sedangkan ditinjau dari segi anak tidak termotifasi untuk mandiri sehingga mereka tetap tidak siap untuk mengemban beban kehidupan, padahal anak-anaknya sudah baligh dan berbadan sehat.

Kata kunci: nafkah, anak, orang tua, tafsir ayat-ayat al-quran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya¹. Melalaikan tanggungjawab berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, papan dan tempat tinggal, hal ini juga telah temaktub dalam Al-Qur`an secara jelas. Akan tetapi, tentu saja nafkah dari orang tua kepada anaknya perlu disesuaikan dengan kemampuan orang tua dan usia anak tersebut. Apabila usia anak sudah dewasa tentu harus hidup mandiri karena orang tua semakin bertambah usia, semakin tidak produktif².

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini dicantumkan di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Selanjutnya dikatakan juga bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera³.

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hlm. 130.

² Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Penj. Mu`ammal Hamidy dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke- III, 2001), h. 2465-2466.

³ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak; Pasal 1 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3.

Nafkah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan* yang diartikan dengan pembelanjaan⁴. Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran⁵. Pendapat lain mengatakan, bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar benda (masdar atau *noun*) dari kata kerja “*nafaqa*” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja *dzahaba*, *kharaja*, *nafada* dan *madha*.⁶ Kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal lain. Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dhahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta’adi anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Selain itu kata *nafaqah* juga dapat diambil dari kata *infak* yang berarti pengeluaran, penghabisan (konsumtif) dan *infak* tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik.

Sedangkan nafkah menurut istilah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa *kiswah* (pakaian), *tha’ām* (makanan), dan *maskan* (tempat tinggal). Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal yang baik berupa sandang, makanan, tempat tinggal⁷.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah bukan hanya untuk kepentingan diri seorang ayah itu sendiri, akan

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1548

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Fikr, Juz IV, t.th), h. 260.

⁷ Sayyid Syabiq, *Fikh al-Sunnah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-‘Arabi, Juz II, Cet Ke-III, 1977), h. 169

tetapi untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Dan nafkah itu bukan hanya berupa uang, pakaian dan tempat tinggal, akan tetapi makanan, minuman dan lain sebagainya yang juga merupakan nafkah wajib yang diberikan oleh orang tua untuk istri, anak-anaknya dan lain sebagainya.

Al-Quran menyebutkan dengan tegas hubungan kekerabatan menimbulkan kewajiban seorang wali (orang tua) memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sebagaimana tergambar dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:⁸

وَأُولَادُتُمْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّرُ وَالدَّهْرُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلِدِهَا ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنْ أَرَادْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا ۗ اللَّهُ وَاعْلَمُوا ۗ أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 37.

Al-Baqarah 233 menunjukkan atas wajibnya seorang ayah memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, dan istri berhak menerima nafkah secara syari itu boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya (tanpa sepengetahuan suaminya) apabila tidak melampui batas (kebutuhan).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang telah Allah Swt berikan, yang senantiasa kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi⁹. Ibaratnya seorang anak itu merupakan ladang yang harus dijaga oleh orang tuanya agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikannya, tidak memberikan hak-haknya, dan perhatiannya, maka akan terjadi kehancuran dan kerusakan, karena anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tua, masyarakat, serta lingkungannya¹⁰.

Tafsir Al-Qur'an merupakan ilmu yang tidak pernah berhenti dibahas dan akan selalu terbuka untuk didiskusikan. Berbagai macam metode tafsir, dari penggunaan riwayat hingga penggunaan *ra'yu* (akal) telah diterapkan untuk mengungkap makna yang tersimpan di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an Keragaman corak, juga ikut andil menjadikan keluasan khazanah tafsir tersebut. Khazanah tafsir yang begitu luas, sayangnya tidak diimbangi dengan pengembangan dari sisi formil. Pendekatan berbasis linguistik menjadi kajian yang sangat dominan dalam ilmu tafsir¹¹. Ayat Al-Qur'an memang merupakan sebuah teks, yang untuk memahaminya perlu kaidah-kaidah kebahasaan. Namun, teks juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan konteks, Melucuti konteks yang seharusnya melekat pada teks berpotensi menimbulkan kesenjangan makna. Pesan-pesan mendasar yang tersimpan di balik teks gagal ditransformasikan untuk diterapkan di masyarakat.

⁹ Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, (Jakarta: Qisthi Pres, Cet. Ke-I, t.th),2016, h. 206.

¹¹ Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual, alih bahasa Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), h. 12.

Sudah saatnya dominasi pendekatan kebahasaan dalam ranah tafsir Al-Qur'an diruntuhkan, dengan cara mengenalkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih segar. Adalah nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang harus dimunculkan melalui pendekatan tersebut. Para pemikir kontemporer saat ini sedang mengembangkan penafsiran Al-Qur'an berbasis maqasid al-syari'ah. Maqasid al-syari'ah dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Penelitian ini akan mendeskripsikan penggunaan teori maqasid al-syari'ah sebagai basis penafsiran QS Al-Baqarah 233 dan QS al-Anfal ayat 27-28 tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa. Sehingga mula-mula yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aspek historisitas konsep maqasid al-syari'ah. Pada bagian berikutnya akan dibahas tentang konsep penafsiran berbasis maqasid al-syari'ah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa Dalam Ayat-Ayat Al-Quran Perspektif Tafsir Maqasidi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir maqasidi tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa dalam Ayat Al Qur'an?
2. Bagaimana relevansi nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa terhadap sikap kemandirian?,

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui tafsir maqasidi tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa dalam Ayat Al Qur'an

- b. Mengetahui relevansi nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa terhadap sikap kemandirian.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi peneliti dalam kajian tafsir hadist untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang kewajiban orangtua kepada anak yang sudah dewasa.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Namun fokus penelitiannya belum mengkaji secara spesifik, mengenai beberapa penelitian yang di maksud diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian oleh Suryanto, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Māṣyah Anak yang Sudah Menikah”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pada hakekatnya nafkah itu memang wajib terhadap keluarga. Khusus masalah nafkah terhadap anak yang sudah menikah yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu merupakan sebuah hak bagi orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah menikah itu, akan tetapi anak tersebut belum mampu secara ekonomi¹².

Kedua, penelitian oleh Marwan yang berjudul “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syariah”. Di dalam jurnal Ilmiah ini dijelaskan bahwa dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki dua eksplikasi: pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup; kedua,

¹² Suryanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Māṣyah Anak yang Sudah Menikah*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia. Kedua makna ini menjadi dasar untuk menetapkan batas usia secara konkrit berdasarkan realitas sosial yang ada sekarang ini¹³.

Ketiga, penelitian oleh Kurnaini yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan. Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya. Apabila ibu fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah tidak ada lagi, maka nafkah itu dibebankan kepada kakek, sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah tidak ada lagi. Pendapat Hamid Sarong ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun tentang nafkah yang tidak mampu ditunaikan oleh ayah bisa ditagih untuk dikembalikan, perundang-undangan yang di Indonesia belum mengatur sejauh itu¹⁴.

Keempat, penelitian oleh Daulay yang berjudul “Nafkah Anak dalam Al-Quran dan Penafsiran Ulama Mazhab”. Hasil penelitian ini adalah kewajiban orang tua terhadap nafkah anak adalah kewajiban saling memelengkapi seperti kewajiban adanya kesepakatan menentukan penyapihan anak. Nafkah anak tidak terbatas pada tuntutan jasmani tetapi

¹³ Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura IAIN Al-Raniry Banda Aceh, 2014

¹⁴ Kurnaini, Heti, *Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong*, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017

juga tuntutan ruhani. Melalaikan tanggungjawab berarti tidak memnuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, papan dan tempat tinggal, hal ini juga telah temaktub dalam al-Qur`an secara jelas¹⁵.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hasan yang berjudul “Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Quran Berbasis Maqasid al-Syariah”. Hasil penelitian ini adalah Berbagai teori maqasid al-syari’ah yang dikenalkan oleh para ulama bisa dijadikan sebagai basis penafsiran, termasuk teori terbaru dari Jasser Auda. Auda mengasumsikan kerja syariah serupa dengan cara kerja sistem. Syariah, dan termasuk Al-Qur’an di dalamnya, memiliki enam fitur, yaitu sifat kognisi, holistik, keterbukaan, interkoneksi hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan. Mengacu pada enam fitur tersebut, maka penulis menyusun lima langkah dalam memahami Al-Qur’an, yaitu: 1) identifikasi ayat; 2) identifikasi makna; 3) eksplorasi maqasid al-syari’ah; 4) kontekstualisasi makna; dan 5) penarikan kesimpulan¹⁶.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, nampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang mendeskripsikan tafsir Maqasidi tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa dalam al-Quran.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya¹⁷. Metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Daulay, Nasrun Jamy, *Nafkah Anak dalam Al-Quran dan Penafsiran Ulama Mazhab*, Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2015.

¹⁶ Hasan, Mufti, *Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Quran Berbasis Maqasid al-Syariah*, Maghza Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks¹⁸.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁹. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu: sumber utama yang akan di jadikan pedoman atau rujukan dalam pembuatan penelitian ini²⁰. Dalam hal ini sumber primer utamanya adalah kitab tafsir Maqasidi.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu: sumber yang menjadi pendukung bagi sumber primer atau sumber kedua yang akan menjadi rujukan dalam pembuatan penelitian ini²¹. Dengan demikian sumber sekunder merupakan sumber pendukung yang berupa kitab-kitab, buku-buku, majalah, maupun literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 9.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), h. 120

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 146.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991), h. 24.

mempelajari dokumen, catatan, buku-buku dan jurnal²². Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan tafsir Maqasidi tentang kewajiban orang tua menafkahi anak-anaknya yang sudah dewasa.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Merumuskan konsep penafsiran berbasis maqasidi bukanlah perkara mudah, mengingat jejak perkembangan teori maqasidi. Teori-teori tersebut terbentang dari era klasik hingga modern. Peneliti memilih teori maqasid yang dikembangkan Jasser Auda. Auda adalah penggagas maqasidi berbasis sistem²³.

Auda mengenalkan enam fitur sistem yang bisa diterapkan untuk membaca syariat, yaitu sifat kognitif, holistik, keterbukaan, hubungan antar hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan. Keenam fitur inilah yang akan dipasang pada proses penafsiran Al-Qur'an. Berikut penjelasan konseptual penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan maqasidi berbasis sistem:

Pertama, sifat kognisi tafsir. Syariat, termasuk di dalamnya Al-Qur'an, merupakan sumber utama ajaran Islam. Syariat, dan juga Al-Qur'an, harus dipahami agar bisa ditransformasikan ke masyarakat. Proses penafsiran diperlukan untuk kepentingan tersebut. Namun harus ada garis demarkasi yang jelas antara syariat dengan fikih, begitu juga antara Al-Qur'an dengan tafsir. Fikih dan tafsir, keduanya sama-sama hasil kognisi terhadap syariat. Bagaimanapun, hasil kognisi harus dibedakan dari entitas yang sebenarnya. Karena merupakan hasil pemahaman, maka sewajarnya

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), h. 120

²³ Umayyah, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar, vol. IV, no.1(Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016), h. 42-43.

jika pemahaman nas memiliki karakter yang berbeda-beda, tergantung pembaca dan cara bacanya²⁴.

Kedua, holistik. Menurut cara pandang berbasis sistem, segala sesuatu harus dilihat secara komprehensif. Memahami sistem tidak hanya cukup pada satu bagian saja, melainkan semua jejaring bagian dalam sistem tersebut. Pemahaman seperti ini lazim disebut cara pandang holistik, lawan dari pemahaman atomistik²⁵.

Ketiga, keterbukaan. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu sistem dapat bertahan adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan di luar sistem tersebut. Sebaliknya, sistem yang menutup diri cenderung stagnan dan tidak bisa mempertahankan diri²⁶.

Keempat, hierarki yang saling mempengaruhi. Berdasarkan keluasan tujuannya, Al-Qur'an mengandung sedikitnya tiga bentuk maqasidi, yaitu parsial, khusus, dan umum. Tujuan parsial terdapat khusus pada satu ayat. Tujuan khusus terdapat pada kumpulan ayat-ayat yang dihubungkan oleh satu tema. Adapun tujuan umum adalah tujuan yang hendak dicapai dari keseluruhan ayat Al-Qur'an. Tujuan umum menjadi ajaran fundamental Al-Qur'an, dan tentunya agama Islam. Hubungan ketiga hierarki bersifat padu²⁷.

Kelima, multidimensi. Fitur ini merupakan *counter* terhadap pemahaman *binner* yang kerap dijumpai dalam pendekatan berbasis kebahasaan. Pendekatan *binner* menawarkan solusi dengan hasil 'kalah-menang' (*win-loss solution*), seperti terdeteksi, misal pada konsep qat'i-zanni> (kepastian-kerelatifan), nasikh-mansukh (mengamandemen-

²⁴ Memahami kognisi tafsir Al-Qur'an juga berimbas pada kesadaran akan pluralitas tafsir. Hendar Riyadi merangkum setidaknya empat alasan kenapa produk tafsir memungkinkan untuk berbeda. Pertama, teks Al-Qur'an mengandung keragaman makna; Kedua, Al-Qur'an bersifat universal; Ketiga, keterikatan penafsir pada konteks tertentu; Keempat, pendekatan yang digunakan. Lihat: Hendar Riyadi, "Fikih Al-Maun: Fikih Sosial Kaum Marginal," dalam Wahid, Wawan Gunawan Abdul., dkk (ed.). Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim (Bandung: Mizan, 2015), h. 209-211

²⁵ Auda, Maqasid, h. 46-47.

²⁶ Auda, Maqasid, h. 47-48

²⁷ M. Amin Abdullah, *Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer*, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 80-81.

teramandemen), rajih-marjuh (kuat-lemah), dan sebagainya. Keenam, kebermaksudan. Menurut Bertalanfy, penemu teori sistem, interaksi sistemik antar sub-sub sistem selalu mengarah pada keadaan akhir. Fitur ini, jika diterapkan dalam penafsiran Al-Qur'an, menjadikan pemahaman terhadap suatu ayat harus selalu sesuai dengan tujuan Al-Qur'an itu sendiri. Tujuan Al-Qur'an tentu berbeda dengan hasil pemahaman terhadapnya. Hasil penafsiran boleh dan bahkan harus dinamis menyesuaikan konteks pada saat suatu ayat dipahami, sedangkan tujuan Al-Qur'an adalah sesuatu yang statis dalam situasi dan kondisi apapun²⁸.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun sangat berkaitan (integral komprehensif), dengan memuat: latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang nafkah, yang meliputi: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab memperoleh nafkah, syarat dan rukun memperoleh nafkah, dan gugurnya kewajiban orangtua memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Bab ketiga, berisi tentang ayat-ayat Al-Quran tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.

Bab keempat, berisi analisis tafsir ayat Al-Quran tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa menurut tafsir Maqasidi.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

²⁸ M. Amin Abdullah, *Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer*, h. 51-52

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN KONSEPTUALISASI PENAFSIRAN BERBASIS MAQASIDI (MAQASID ASY-SYARI'AH)

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqaan*, yang diartikan dengan pembelanjaan²⁹. Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran. Pendapat lain mengatakan, bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar benda (*masdar* atau *noun*) dari kata kerja *nafaqa* yang sering diartikan dengan kata kerja *dzahaba*, *kharaja*, *nafada* dan *madha*³⁰.

Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dhahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'adi anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Selain itu kata *nafaqah* juga dapat diambil dari kata infak yang berarti pengeluaran penghabisan (konsumtif) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik.

Sedangkan nafkah menurut istilah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa kiswah (pakaian), *tha'am* (makanan), dan maskan (tempat tinggal). Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1548

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz IV, t.th), h. 260.

dikeluarkan untuk suatu hal baik berupa sandang, makanan, tempat tinggal. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, nafkah ialah³¹:

الْمَقْصُودُ بِالنَّفَقَةِ هُنَا: تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنٍ وَخِدْمَةٍ وَدَوَاءٍ وَإِنْ
كَانَتْ غَنِيَّةً.⁴

Artinya:

“Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya”.

Sedangkan nafkah menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana terdapat dalam kitab *Al-Fikh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, ialah³²:

أَمَّا فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مَوْلَانَهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ خُبْزٍ، وَأَدِيمٍ،
وَكِسْمُوَّةٍ، وَمَسْكَنٍ، وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ، وَذَهْنٍ، وَمِصْبَاحٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.⁵

Artinya:

“Nafkah menurut istilah Fuqaha yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, lampu dan lain sebagainya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukannya.

³¹ Sayyid Syabiq, *Fikh al-Sunnah*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-‘Arabi, Juz II, Cet Ke-III, 1977), h. 169.

³² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mdzahib al-Arba'ah*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-II, Juz IV, 2003), h. 485

2. Dasar Hukum Nafkah

Mengenai dasar hukum nafkah yang dimaksud ialah dalil atau *hujjah* yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Dasar hukum yang dipakai dalam masalah nafkah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Quran dan al-Hadis, diantaranya:

a) Al-Quran al-Karim

1) Q.S al-Baqarah ayat 233³³:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang

³³ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 37.

lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah: 233).

2) Q.S al-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيًا حَمَلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاوَرْتُمْ
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ الْآخَرَ ۗ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

3) Q.S al-Talak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S al-Talak: 7).

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang di berikan kepada istrinya (termasuk di dalamnya anak-anaknya, karena anak ada karena adanya orangtua, maka orangtua berkewajiban menafkahi anak-anaknya) adalah disesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki suaminya³⁴. Seorang istri tidak boleh menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan suami atau bahkan yang menyimpang.

b) Al-Hadis

1) Hadis riwayat Imām Bukhāri³⁵

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
 بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ
 صِدْقَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹¹

³⁴ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*, (Bandung: Irsyat Baitu Salam, 2003), h. 25.

³⁵ Abū Abdullah al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz III, 1410 H/1990 M), h. 305.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu‘bah dari Adiyin bin Tsabit, ia berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Ibn Mas‘ud al-Anshari, saya berkata: Dari Rasulullah saw, beliau bersabda: Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya, semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat shadaqah”. (H.R. al-Bukhari).

2) Hadis riwayat dari Āisyah³⁶

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السُّعَيْبِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عَتَبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا
يَكْفِيْنِي وَيَكْفِيْنِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيْنِي وَيَكْفِيْنِي
بَنِيَّكَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).¹²

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku „Ali bin Hujr al-Sya‘dy, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyām bin „Urwah dari ayahnya dari „Āisyah beliau berkata: Hindun putri „Utbah istri Abū Sufyān masuk menghadap Rasulullah saw seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup kepada saya dan anak-anakku kecuali apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku

³⁶ Imam Syarafuddin al-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dāru al-Ma‘rifah li al-Ṭaba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, Juz XII, 1999), h. 234

itu? Lalu Rasul saw bersabda: Ambilah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”. (H.R Imām Muslim).

Seandainya memberi nafkah kepada anak bukan kewajiban seorang ayah, niscaya Nabi saw tidak akan membolehkan Hindun mengambil uang suaminya, karena harta seorang muslim dilindungi oleh syariat. Syarat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah kondisi keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam kesulitan ekonomi), atau dia mampu memperoleh nafkah yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri.

Kewajiban memberi nafkah ini tidak gugur kecuali jika sang ayah sudah tidak mampu lagi menunaikannya, sehingga kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain, baik oleh orang tuanya atau oleh anak-anaknya (keturunannya). Dalam keadaan ini, kewajiban tersebut menjadi gugur dan dirinya dianggap seperti tidak ada. Karena tidak sepatutnya membebankan kewajiban kepadanya untuk memberi nafkah kepada orang lain sedangkan kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain. Dan hadis tersebut juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada istrinya menurut kadar kemampuan suaminya. Demikian menurut pendapat Jumhur³⁷.

3) Hadis riwayat dari Jābir

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ

فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).¹⁴

Artinya:

³⁷ Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, Bustān al-Akhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, Penj. Mu’ammal Hamidy dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke- III, 2001), h. 2466

“Dari Jābir r.a dari Nabi saw dalam hadis tentang haji selengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentang wanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian, makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik”. (H.R Imām Muslim).

3. Ruang Lingkup Seseorang Mendapatkan Nafkah

Menurut para Ulama, ada tiga hal yang dikategorikan sebagai sebab timbulnya kewajiban nafkah pada diri seseorang mukallaf terhadap seseorang, yaitu³⁸:

- a) *Qarabah* (hubungan kekerabatan), yaitu karena adanya hubungan kekerabatan. Ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Malikiyyah berpendapat bahwa *qarabah* yang wajib dinafkahi ialah hubungan orang tua dan anak. *Syafiiyyah* berpendapat bahwa hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (*ushul* dan *furū'*). Sementara, Hanafiyyah menganggap *qarabah* dalam konteks mahramiyyah, tidak terbatas hanya pada *ushul* dan *furū'* saja, akan tetapi meliputi kerabat dalam garis menyamping (*hawasy*) dan *dzawil arham*. Sedangkan Hanabilah berpendapat, bahwa *qarabah* dalam konteks hubungan waris *faraidh* dan *asabah*, yaitu terdiri dari *ushul*, *furū'*, *hawasy*, dan *dzawil arham* yang berada dalam jalur *nasab*.
- b) *Zaujizah* (hubungan pernikahan), yaitu ikatan pernikahan yang sah. Konsekuensi lain dari ikatan pernikahan ini adalah adanya nafkah bagi istri dan anak-anaknya.
- c) *Milk* (hubungan kepemilikan), yaitu sebab adanya kepemilikan atas sesuatu (dalam hal ini pemilik budak). Dalam konteks sekarang, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan atau *ihtibas*)

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 10, 2007), h. 7349-7351.

seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Ketetapan di atas dipertegas oleh Imām Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifāyah Al-Akhyār*, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena adanya hubungan kerabat, hubungan milk dan hubungan pernikahan³⁹. Hubungan kerabat atau keluarga dekat juga merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah. Maka, kewajiban bagi masing-masing keluarga atas yang lain karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih sayang. Oleh karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya (ayah dan seterusnya ke atas menafkahi anak-anaknya, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah). Dengan demikian, maka wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan seterusnya ke atas, dan wajib atas orang tua menafkahi anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, karena sebab adanya hubungan ayah dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga antara ahli waris⁴⁰.

Jika diperhatikan dari beberapa sebab di atas, maka sebab keturunan dan hubungan kerabat merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Urutan orang-orang yang berhak dan berkewajiban diberi nafkah, sebagaimana syarat-syarat di atas, maka yang paling utama diberi nafkah ialah kerabat yang tidak mempunyai harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan ia belum memperoleh usaha dan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuai untuk kebutuhannya. Tentu saja kerabat yang paling dekat lebih utama diberi nafkah dari kerabat yang

³⁹ Imām Taqiyuddin, *Kifāyah Al-Akhyār fī Halli Ghayāh Al-Ihtisār*, (Damaskus: Dāru Al-Basyāir, Cet. Ke-IX, 2001), h. 521

⁴⁰ Imām Taqiyuddin, *Kifāyah Al-Akhyār fī Halli Ghayāh Al-Ihtisār*, (Damaskus: Dāru Al-Basyāir, Cet. Ke-IX, 2001), h. 345.

agak jauh. Persoalan timbul jika derajat hubungan kerabat yang memerlukan nafkah itu adalah sama. Kemungkinan itu ialah:

a) Jika seorang memiliki ayah, ibu dan anak

Dalam hal ini didahulukan anak, karena anak adalah milik ayahnya, berdasarkan hadits⁴¹:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ.

Artinya:

“Rasulallah saw bersabda: Engkau dan ayah engkau adalah milik ayah engkau”.

Jika seorang harus menafkahi ayah dan ibu (karena menafkahi keduanya tidak sanggup), maka ia wajib mendahulukan ibunya, berdasarkan hadits⁴²:

وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخُطِّبُ النَّاسَ وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، وَإِبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمُّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ. (رَوَاهُ اللَّسَائِنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ وَالِدَارِقُطِيُّ).

Artinya:

“Dari Ṭāriq al-Muhāribi r.a berkata: Ketika kami datang ke Madinah, Rasulullah saw berdiri di atas Mimbar berkhotbah dihadapan orang-orang. Beliau bersabda, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu; ibumu dan ayahmu, saudaramu perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat

⁴¹ Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibany, Al-War'u, (Arab Saudi: Dāru Al-Ṣamī'iy, Cet. Ke-I, Juz I, 1997), h. 117.

⁴² Muhammad bin Ismā'il Al-Amiri, al-Shan'any, Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulūghul Maram, (Jakarta: Darussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), h. 171

denganmu”. (H.R Al-Nasa’i. Hadits ini sahih menurut Ibn Hibān dan Al-Darāqutni).

- b) Setelah kerabat *furu’* dan *ushul* barulah kerabat *hawasy*

Hawasy yaitu kerabat yang dalam hubungan garis ke samping, sesuai dengan hadits di atas maka didahulukan saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki, kemudian bibi, kemudian paman dan seterusnya⁴³. Kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, meliputi gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari bencana.

4. Batas Orang Tua Menafkahi Anak-anaknya

Salah satu kewajiban seorang ayah ialah memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, akan tetapi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya tersebut menjadi gugur, apabila:

- a) Menurut ulama Hanafiyyah dan Syafiiyyah, orang tua tidak boleh dipaksa memberi nafkah kepada anak yang sudah baligh dan mampu bekerja, kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik atau mental yang dapat menghalanginya bekerja seperti buta dan lumpuh. Demikian manakala anak tersebut tidak memiliki harta, sedangkan jika memiliki harta maka nafkahnya diambil dari hartanya. Jadi Hanafiyyah dan Syafiiyyah, nafkah orangtua gugur apabila anak tersebut sudah baligh dan mampu untuk bekerja dan dalam keadaan tidak cacat fisik atau mental yang dapat menghalangi mereka (anak-anaknya) untuk bekerja⁴⁴.

⁴³ Muhammad bin Ismāil Al-Amiri, al-Shan’any, Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulūghul Maram, (Jakarta: Darussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), h. 171

⁴⁴ Dikutip dari: Marwan, Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari’ah, Jurnal IAIN Al-Raniri Volume 13, No 02, Februari 2013, h. 110. Jurnal dipublikasikan

- b) Menurut ulama Hanabilah, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ibn Qudamah mendukung salah satu pendapat Imamnya, bahwa anak yang sudah baligh dan mampu bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, maka orangtua wajib menafkahnya.
- c) Menurut ulama Malikiyyah, orangtua tetap berkewajiban menafkahi anak laki-laki sehingga ia baligh dan berkemampuan untuk bekerja, sedangkan anak perempuan wajib untuk dinafkahi sehingga ia menikah. Maka, anak laki-laki yang belum baligh dan belum mampu untuk bekerja dan anak perempuan meskipun sudah baligh namun belum menikah maka mereka masih mendapatkan nafkah dari orang tuanya.
- d) Dalam bab X (Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak) Pasal 45 ayat I dan II, dijelaskan: I). Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya II). Kewajiban orangtua yang dimaksud ayat I pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Sedangkan dalam Pasal 47 Ayat I, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- e) Kewajiban membiayai anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak sudah mencapai usia dewasa. Dewasa menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah 21 tahun, dengan catatan anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah. Maka dalam hal ini KHI memberikan batasan dewasa dengan usia 21 Tahun, jika logikanya di balik, maka seorang anak yang belum berusia 21 Tahun orangtua tetap berkewajiban memberikan nafkah.

B. Konseptualisasi Penafsiran Berbasis Maqasidi (Maqasid Asy-Syari'ah)

Definisi maqasid al-syari'ah bergerak teratur mengikuti perkembangan teorinya. Adalah Abu Ishaq asy-Syatibi yang dikenal sebagai pioneer kajian maqasid al-syari'ah. Walaupun kajian ini, sebenarnya sudah dikenal sebelum beliau lahir⁴⁵. Dengan menggunakan asy-Syatibi sebagai standar, maka setidaknya ada tiga frase perkembangan teori maqasid al-syari'ah. Selain masa asy-Syatibi sendiri, masih ada era sebelum dan sesudah beliau. Para pemikir sebelum asy-Syatibi memandang maqasid al-syari'ah secara sederhana. Mereka cenderung mempersamakan maqasid al-syari'ah dengan hikmah, tujuan, makna, mencari maslahat⁴ dan menolak mafsadat.

Kemudian, asy-Syatibi mengelaborasi definisi yang berkembang sebelumnya, hanya saja pemahaman asy-Syatibi kurang operasional. Menurut asy-Syatibi, di dalam aturan syariat pasti ada kemaslahatan. Kemaslahatan itulah yang menjadi tujuan daripada syariat. Setelah era asy-Syatibi, maqasid al-syari'ah menuju puncak kejayaan.

Pendefinisian mereka terhadap maqasid al-syari'ah sudah lebih konkret. Salah satunya, maqasid al-syari'ah yang dipahami oleh Ibn 'Asyur. Menurut Ibn 'Asyur, sebagaimana dikutip oleh Manubah Burhani, maqasid al-syari'ah adalah makna dan hikmah yang terdapat dalam segala bentuk syariat yang diperhatikan dan dilestarikan oleh Syari'. Tujuan ini adakalanya disebutkan secara eksplisit, adakalanya secara implisit. Seorang penyingkap makna harus mampu menyingkap tujuan tersebut⁴⁶.

Pemahaman tentang maqasid al-syari'ah selalu berkutat sekitar tujuan yang hendak dituju dengan pemberlakuan syariat. Pada awal kemunculannya,

⁴⁵ Menurut Ghofar Shidiq, kajian maqasid asy-syari'ah pertama kali kali dikenalkan oleh Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 1085). Lihat: Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, vol. XLIV, no. 118 (Semarang: Unisula, 2009), h. 122; Bandingkan dengan pendapat Ahmad ar-Raisuni, sebagaimana dikutip oleh Safriadi, bahwa peletak dasar konsep maqasid asy-syari'ah yang pertama adalah al-Gazali (w. 1085). Lihat: Safriadi, "Kontribusi Ibn 'Asyur dalam Kajian Maqasid al-Syari'ah," *Jurnal Islam Futura*, Volume XIII, No. 2 (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), h. 80; Jasser Auda mengonfirmasi pemikir yang lebih klasik, yakni at-Tirmizi al-Hakim (w. 908). Lihat: Jasir 'Audah, *Maqasid asy-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadi'in* (London: IIIT, 2010), h. 37

⁴⁶ M. Amin Abdullah, *Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer*, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 80-81

teori maqasid al-syari'ah tidak memiliki nilai tawar dalam memahami nas keagamaan. Kajian-kajian nas selalu dikaitkan dengan analisis kebahasaan. Sehingga wajar, kajian usul fikih yang berbasis kebahasaan lebih berkembang dibanding kajian maqasid al-syari'ah kehidupan, yaitu keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.

Merumuskan konsep penafsiran berbasis maqasid al-syari'ah bukanlah perkara mudah, mengingat jejak perkembangan teori maqasid al-syari'ah. Teori-teori tersebut terbentang dari era klasik hingga modern. Penulis memilih teori maqasid al-syari'ah yang dikembangkan Jasser Auda. Auda adalah penggagas maqasid al-syari'ah berbasis sistem, sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya. Auda mengenalkan enam fitur sistem yang bisa diterapkan untuk membaca syariat, yaitu sifat kognitif, holistik, keterbukaan, hubungan antar hierarki, multidimensi dan kebermaksutan. Keenam fitur inilah yang akan dipasang pada proses penafsiran Al-Qur'an. Berikut penjelasan konseptual penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan maqasid al-syari'ah berbasis sistem⁴⁷.

Pertama, sifat kognisi tafsir. Syariat, termasuk di dalamnya Al-Qur'an, merupakan sumber utama ajaran Islam. Syariat, dan juga Al-Qur'an, harus dipahami agar bisa ditransformasikan ke masyarakat. Proses penafsiran diperlukan untuk kepentingan tersebut. Namun harus ada garis demarkasi yang jelas antara syariat dengan fikih, begitu juga antara Al-Qur'an dengan tafsir. Fikih dan tafsir, keduanya sama-sama hasil kognisi terhadap syariat. Bagaimanapun, hasil kognisi harus dibedakan dari entitas yang sebenarnya. Karena merupakan hasil pemahaman, maka sewajarnya jika pemahaman nas memiliki karakter yang berbeda-beda, tergantung pembaca dan cara bacanya.

Kedua, holistik. Menurut cara pandang berbasis sistem, segala sesuatu harus dilihat secara komprehensif. Memahami sistem tidak hanya cukup pada satu bagian saja, melainkan semua jejaring bagian dalam sistem tersebut.

⁴⁷ Ar-Raisuni, Ahmad. "al-Bahs fi Maqasid al-syari'ah: Nasy'atuhu wa Tatawwuruh wa Mustaqbiluh," Makalah. London: Yayasan al-Furqan li at-Turas al-Islami, 2005

Pemahaman seperti ini lazim disebut cara pandang holistik, lawan dari pemahaman atomistic

Ketiga, keterbukaan. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu sistem dapat bertahan adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan di luar sistem tersebut. Sebaliknya, sistem yang menutup diri cenderung stagnan dan tidak bisa mempertahankan diri⁴⁸.

Keempat, hierarki yang saling mempengaruhi. Berdasarkan keluasan tujuannya, Al-Qur'an mengandung sedikitnya tiga bentuk maqasid al-syari'ah, yaitu parsial, khusus, dan umum. Tujuan parsial terdapat khusus pada satu ayat. Tujuan khusus terdapat pada kumpulan ayat-ayat yang dihubungkan oleh satu tema. Adapun tujuan umum adalah tujuan yang hendak dicapai dari keseluruhan ayat Al-Qur'an. Tujuan umum menjadi ajaran fundamental Al-Qur'an, dan tentunya agama Islam. Hubungan ketiga hierarki bersifat padu.

Kelima, multidimensi. Fitur ini merupakan counter terhadap pemahaman binner yang kerap dijumpai dalam pendekatan berbasis kebahasaan. Pendekatan binner menawarkan solusi dengan hasil kalah-menang (*win-loss solution*), seperti terdeteksi, misal pada konsep *qat'i-zanni* (kepastian-kerelatifan), *nasikh-mansukh* (mengamandemen-teramandemen), *rajih-marjuh* (kuat-lemah), dan sebagainya. Keenam, kebermaksutan. Menurut Bertalanfy, penemu teori sistem, interaksi sistemik antar sub-sub sistem selalu mengarah pada keadaan akhir⁴⁹.

C. Tata Kerja Pendekatan Sistem Untuk Memahami Al-Qur'an Maqasidi Asy-Syari'ah

1) Identifikasi Ayat

⁴⁸ Asyur, Muhammad at-Tahir ibn. *Maqasid al-syari'ah al-Islamiyyah*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004

⁴⁹ Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam (w.660 H)," *Jurnal Tazkir* Vol. IX No. 2. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2014

Al-Qur'an dan tafsir adalah dua hal yang berbeda. Tafsir, karena merupakan produk kognisi, sangat mungkin berbeda-beda mengikuti dinamika kehidupan. Produk tafsir dengan latar belakang tertentu, boleh jadi tidak sesuai jika diterapkan untuk latar yang berbeda. Seorang sarjana muslim dituntut untuk tidak hanya mendaur ulang tafsir, tapi juga memproduksi tafsir sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Hal tersebut diawali dengan proses identifikasi ayat. Identifikasi ini memegang peranan penting dalam proses penafsiran. Kekeliruan dalam memilih ayat dapat berdampak pada tereduksinya nilai-nilai maslahat yang dikehendaki syariat.

2) **Identifikasi Makna Ayat**

Makna yang dimaksud pada bagian ini adalah pemahaman ayat sesuai konteks turunnya. Cara kerjanya adalah dengan membedah makna terma-terma kunci pada obyek kajian (ayat yang diteliti). Proses ini harus mencerminkan prinsip holistik, baik pada teks maupun konteks. Pemaknaan harus disesuaikan dengan penggunaan terma serupa dalam Al-Qur'an dan penggunaannya oleh masyarakat penerima wahyu. Pemaknaan juga harus mempertimbangkan sebab turunnya Al-Qur'an, baik mikro maupun makro. Dengan mengaitkan teks dan konteks, diharapkan mufasir bisa menangkap makna dan juga tujuan syariat yang tersematkan pada ayat tadi.

3) **Eksplorasi Maqasidi al-syari'ah**

Tahapan ini menjadi ciri khas penafsiran Al-Qur'an berbasis maqasid al-syari'ah. Mufasir tidak hanya menggali makna, akan tetapi juga menggali makna yang sesuai dengan tujuan syariat. Makna teks sesuai konteks sudah didapat, dan maqasid al-syari'ah yang akan dieksplorasi pada bagian ini, diposisikan sebagai pengikat antara makna teks tersebut dengan konteks kekinian.

Tujuan syariat yang digali pada bagian ini adalah tujuan khusus dan umum. Tujuan khusus dieksplorasi dengan metode induktif, yaitu menggali tujuan yang sama dari sejumlah ayat yang memiliki

kesamaan tema. Adapun tujuan umum idealnya dilakukan dengan cara yang sama. Peneliti juga bisa merujuk pada tujuan syariat yang dikenalkan melalui teori-teori maqasid al-syari'ah yang sudah ada, baik klasik maupun kontemporer.

4) Kontekstualisasi Makna

Makna ayat yang sudah tersingkap, dengan mengacu pada tujuan syariat yang sudah dieksplorasi sebelumnya, kemudian direfleksikan sesuai konteks ayat akan diterapkan. Pada proses penafsiran Al-Qur'an, lazim dijumpai kesenjangan antara konteks penerima wahyu dengan konteks wahyu dipahami. Maqasid al-syari'ah diposisikan untuk mendamaikan keduanya. Sasaran ayat bersifat tetap, sedangkan sarana untuk menggapai sasaran tersebut boleh berubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Peneliti dituntut untuk bersikap inklusif dan memiliki wawasan yang luas agar makna dan tujuan syariat benar-benar bisa terrefleksikan secara maksimal.

5) Penarikan Kesimpulan

Setelah tahapan-tahapan di atas dilaksanakan, maka pada bagian ini, peneliti menarik konklusi atas serangkaian penelitian yang dilakukan. Konklusi merupakan seperangkat aturan praktis yang digali dari ayat yang dikaji. Konklusi tersebut harus mencerminkan semangat maqasid al-syari'ah.

BAB III
AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG NAFKAH ORANG TUA
TERHADAP ANAK YANG SUDAH DEWASA

A. QS Al-Baqarah Ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَّا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا إِلَّا وَسْعَهَا ۗ لَّا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

1. *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri ini. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.⁵⁰

Kata (الْوَالِدَاتُ) *al-walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata (أُمَّهَات) *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata (أُم) *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun.⁵¹

Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram; sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.⁵²

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dan kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.⁵³

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. V (Jakarta : Lentera Hati,2012), hlm. 609.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 2, hlm. 609

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 2, hlm. 609

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 2, hlm. 609

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu, adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.⁵⁴

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS. al-Ahqaf [46]: 15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama duapuluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.⁵⁵

Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah, *memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.⁵⁶

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. V (Jakarta : Lentera Hati,2012), hlm. 610.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 2, hlm. 610

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 2, hlm. 610

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.⁵⁷

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, *ingin menyapih* sebelum dua tahun *dengan kerelaan keduanya*, bukan akibat paksaan dari siapa pun, *dan dengan permitsyawaratan*, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak ada dosa atas keduanya* untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Dari sini dipahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan;

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. V (Jakarta : Lentera Hati,2012), hlm. 611

kedua, masa cukup, yaitu yang kurang dan masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang” dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan — misalnya karena sakit — maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman — misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar - maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, *jika kamu*, wahai para ayah, *ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, *maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran* kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah *menurut yang patut*.

Firman-Nya: *Tidak ada dosa bagi kamu* yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa, karena ketika itu air susu yang dimilikinya akan mubadzir, dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya.⁵⁸

2. Tafsir Ibnu Katsir

Ini adalah bimbingan dari Allah Ta’ala bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu Allah berfirman (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) “*Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”.

Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila bayi yang berusia

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 2, hlm..611

lebih dari dua tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidak diharamkan.⁵⁹

Hal itu diperkuat dengan apa yang diriwayatkan ad-Daruquthni, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda :

(لا يحرّم من الرّضاع , ألا ما كان في الحولين)⁶⁰

“ Tidak menjadikan mahram karena penyusuan, kecuali yang dilakukan kurang dari dua tahun.”

Kemudian ad-Daruquthni mengatakan : “ Hadits tersebut tidak disandarkan pada Ibnu Uyainah kecuali oleh al-Haitsam bin Jamil, dan ia adalah seorang yang dapat dipercaya dan seorang hafizh.”

Berkenaan dengan hal ini, penulis (Ibnu Katsir) katakan : “ Hadits ini terdapat dalam kitab al-Muwatta’ , Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid , dari Ibnu Abbas, secara marfu’. Juga diriwayatkan oleh al-Darawardi dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dan ia menambahkan :

(وما كان بعد الحولين فليس بشيء)

“dan penyusuan setelah dua tahunitu tidak mempunyai pengaruh apapun.”

Makna yang terkandung dalam hadits ini menjadi lebih sempurna dengan adanya firman Allah SWT : (وفصّاله في عامين أن أشكر لي) “ *Dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku.*” (QS. Luqman :14). Dia juga berfirman : (وحمله وفصّاله ثلاثون شهرا) “*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.*” (QS. Al-Ahqaf: 15).⁶¹

⁵⁹ Ibnu Katsir, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghofffar, jild. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2009), hlm. 468

⁶⁰ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah “*ASI, Suami & Hukum Rodho*” , (Syumila NU, program dan literatur Orang NU, ver 20.15)

⁶¹ Ibnu Katsir, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghofffar, jild. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2009), hlm. 468

Pendapat yang menyatakan bahwa penyusuan setelah dua tahun itu, tidak menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali bin Abi Thali, Ibnu Abbas , Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Ummar, Ummu Salamah, Sa'id bin Mussayab, Atta', dan jumhur ulama. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan , "Yaitu dua tahun enam bulan."

Imam malik berpendapat , jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari al-Auza'i. Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan " Tidak ada penyusuan setelah penyapihan." Kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik (bagi anak) yang disapihkan ataupun. Dan mungkin yang dimaksud oleh Umar bin Khatab dan Ali bin abi Thalib R.A adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik. Wallahi 'alam.⁶²

Dalam kitab Shahihain (al-Bukhari dan Muslim) juga telah diriwayatkan sebuah hadits, dari Aisyah radiallahu'anha, ia berpendapat bahwasanya penyusuan anak yang sudah besar berpengaruh dalam kemahraman. Yang demikian itu juga merupakan pendapat Atha' bin Abi Ribah, al-Laits Dan Aisyah radiallahu'anha memerintahkan beberapa wanita untuk menyusui laki-laki. Dalam hal itu Aisyah berlandaskan pada hadits Salim, budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah memerintahkan isteri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim, padahal ia sudah besar. Salim masuk rumah istri Abu Hudzaifah untuk menetek. Namun para istri Nabi menolak hal itu, dan mereka berpendapat bahwa hal itu termasuk pengecualian. Yang demikian itu merupakan pendapat

⁶² Ibnu Katsir, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, jild. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hlm. 469

jumhur ulama. Dan yang menjadi landasan jumhur ulama, yaitu empat imam madzhab, tujuh orang ahli fiqih, para sahabat utama dan seluruh istri Rasulullah kecuali Aisyah radiallahu anHaa, adalah hadits yang telah ditegaskan dalam kitab Shahihain, dari Aisyah radiallahu'anha, bahwa Rasulullah bersabda:

(أَنْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ، فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)⁶³

“Perhatikanlah oleh kalian (kaum wanita) saudara-saudara kalian itu! Sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan (pada masa bayi).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Mengenai masalah penyusuan dan hal-hal yang berkenaan dengan penyusuan orang besar akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan surat an-Nisaa' yang berbunyi: وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ “Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian.” (QS. An-Nisaa: 23)

Dan firman Allah: (و عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara yang ma'ruf.” Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Sebagai mana firman Allah swt. yang artinya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

⁶³ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Mughirah Ibn Bardzibah Al Bukhori Al Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhori* (ttp: Dar aTuqon Najah,tt), hlm. 345

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaaq: 7).

Adh-Dhahhak mengatakan: “Jika seseorang menceraikan isterinya, dan ia memperoleh anak dari isterinya tersebut, lalu mantan isterinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan isterinya tersebut dengan cara yang *ma'ruf*.”⁶⁴

Dan firman-Nya lebih lanjut: *لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا* “*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.*” Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga ia menyusunya karena seringkali bayi yang tidak dapat bertahan hidup bila tidak menyusunya. Kemudian setelah masa penyusuan itu, ia boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia menghendaki. Tetapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka ia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya, sebagaimana si bapak tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. Oleh karena itu, Allah berfirman: *وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ* “*Dan jangan pula seorang ayah [menderita ke-sengsaraan] karena anaknya.*” Yakni si bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya.

Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, adh-Dahhak, az-Zuhri, as-Suddi, ats-Tsauri, serta Ibnu Zaid, dan yang lainnya.

⁶⁴ Ibnu Katsir, *Lubab Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, jild. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hlm. 470

Firman Allah Ta'ala berikutnya: *وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ* “*Dan waris pun berkewajiban demikian.*” Ada yang mengatakan, tidak boleh menimpakan mudlarat kepada kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, asy-Sya’bi dan adh-Dhahhak. Ada juga yang mengatakan, kepada ahli waris diwajibkan pula seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu. Yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Demikian pendapat jumhur ulama. Yang demikian itu telah dibahas panjang lebar oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ayat itu juga dijadikan dalil oleh para pengikut madzhab Hanafi dan Hambali yang mewajibkan pemberian nafkah kepada kaum kerabat, sebagian atas sebagian yang lain. Dan pendapat ini juga diriwayatkan, dari Umar bin Khaththab dan jumhur ulama salaf.⁶⁵

Dan disebutkan pula bahwa penyusuan setelah dua tahun mungkin membahayakan si anak, baik terhadap badan maupun otaknya.

Dan firman-Nya selanjutnya: *فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا* “*Apabila keduanya ingin menyapih [sebelum dua tahun] dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya.*” Maksudnya, jika kedua orang tua itu, baik bapak maupun ibu telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa dua tahun dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu bagi si bayi lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tetapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal salah satu pihak saja (bapak ataupun ibu), dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lainnya. Demikian dikatakan oleh ats-Tsauri dan ulama lainnya.

⁶⁵ Ibnu Katsir, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, jild. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2009), hlm. 471

Hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hamba-Nya, di mana Dia mengingatkan kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka serta membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat ath-Thalaaq berikut ini yang artinya: *“Dan jika nereka menyusui (anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”* (QS. Ath-Thalaaq: 6).

Dan firman-Nya: *وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَمَّا جُنَّحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ* *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut.”* Maksudnya bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik, lalu si bayi disusukan wanita dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh banyak ulama.

Dan firman Allah: *وَآتُوا اللَّهَ* *“Bertakwalah kepada Allah,”* dalam segala hal dan keadaan kalian. *وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* *“Dan ketahuilah bahwa Allah Mahamelihat apa yang kamu kerjakan.”*

Artinya, tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya, baik yang berupa keadaan maupun ucapan kalian.⁶⁶

3. *Tafsir Al-Azhar* Karya HAMKA

Sekarang datanglah ayat menjelaskan tentang menyusukan anak: *Dan ibu-ibu itu, hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh, (yaitu) bagisiapa yang ingin menyempurnakan penyusuan." (pangkalayat 233).

Menurut pendapat setengah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu dari hal cerai. Tetapi ahli tafsir yang lain menyatakan pendapat bahwa maksud ayat ini adalah umum; baik isteri yang diceraikan suami, ataupun sekalian perempuan yang menyusukan anak, walaupun tidak bercerai.

Ayat inipun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita, bahwa seorang ibu menyusukan anak, bahkan binatang-binatang yang membesarkan anaknya dengan air susupun tidak menyerahkan kepada induk yang lain buat menyusukan anaknya, dan kalau penyusuan disia-siakannya, berdosalah dia di hadapan Allah. Di ayat ini bertemu pula apa yang diakui oleh ilmu ketabiban modern, bahwasanya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain. Disebut pula di sini bahwa masa pengasuhan menyusukan itu, yang sebaik-baiknya disempurnakan dua tahun. Didalam surat 46 (al-Ahqaf), ayat 15, disebutkan pula bahwa anak itu baru dilepaskan dari bedungan ibu setelah 30 bulan. Sebab secepatcepat masa mengandung ialah enam bulan, ditambah 24 bulan masa mengasuh. Tetapi dalam lanjutan ayat yang berbunyi "Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan," teranglah pengasuhan dua tahun itu ialah yang sebaikbaiknya bagi siapa yang ingin mencapai

⁶⁶ Ibnu Katsir, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, jild. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hlm. 471

kesempurnaan. Dan kalau ada halangan yang lain, misalnya baru anak berusia enam bulan si ibu telah mengandung pula, bolehlah masa mengasuh anak yang telah ada itu dikurangi dari dua tahun, supaya anak yang masih dalam perut jangan tersusu.

Sebagai kita katakan di atas tadi, ayat ini menimbulkan rasa hormat ahli ahli kesehatan ibu dan anak, tentang lebih pentingnya susu ibu daripada susu lain. Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain bahkan ibu yang menyusukan itu ditentukan oleh agama menjadi ibu susu dari anak itu, menjadi mahramnya dan tidak boleh lagi dinikahnya. Meskipun kejadian pada Rasulullah s.a.w. di waktu masih kecilnya bukanlah menjadi hujjah dan syariat, kita semuanya mengetahui bahwa di waktu kecilnya Rasulullah disusukan oleh Tsuaibah, seorang hamba perempuan dari Abu Lahab, dan Halimah Sa'diyah, ibu susunya dari BaniSa'ad.

Sungguhpun demikian, namun ada juga di kalangan ulama-ulama yang sangat streng menjaga kesucian darah anaknya, tidak mau membiarkan anaknya disusukan oleh perempuan lain, yang tidak dikenalnya keagungan budi perempuan itu.

Diceritakan oleh ahli-ahli sejarah, tentang riwayat Imam al-Haramain, ulama mazhab Syafi'i yang masyhur, guru dari Imam Ghazali. Ayah dari Imam al-Haramain itu bernama Abu Muhammad al-Juwaini. Kerjanya di waktu mudanya ialah menyalin kitab-kitab ilmu pengetahuan dan menerima upah dari penyalinan itu. Dan beliaupun seorang alim besar. Setelah terkumpul oleh beliau uang dari upah menyalin kitab-kitab itu dapatlah beliau membeli seorang budak perempuan. Budak itu sangatlah shalih dan taat beribadat, sehingga suaminya yang alim itu sangat berbahagia beristerikan dia. Maka mengandunglah dia dan lahir seorang anak laki-laki, yang diberinya nama Abdulmalik. Setelah anak itu lahir, Abu Muhammad memesankan dengan sangat kepada isterinya itu, supaya jangan dibiarkan ada perempuan lain yang sampai menyusukan anak itu. Dan pesan suaminya itu sangatlah diperhatikannya.

Pada suatu hari dia ditimpa sakit, sehingga air susunya kering dan anak kecil itu menangis kehausan. Tiba-tiba masuklah ke dalam rumahnya seorang perempuan tetangga yang kasihan mendengar tangis anak itu lalu diambilnya dan disusukannya sedikit. Tiba-tiba Abu Muhammad datang dan masuk ke rumah. Beliau lihat anaknya disusukan oleh perempuan lain. Melihat itu hati beliau tidak senang, dan perempuan itu segera mengundurkan diri, dan beliau segera pula mengambil anak kecil itu dan menonggengkan kepalanya dan mengorek mulutnya, sampai anak itu muntah, sampai air susu perempuan lain itu dimuntahkannya. Beliau berkata: "Bagiku tidak keberatan jika anak ini meninggal di waktu kecilnya, daripada rusak perangnya karena meminum susu perempuan lain, yang tidak aku kenal ketaatannya kepada Allah."

Anak itulah yang kemudian terkenal dengan Imamul Haramain Abdul malik al-Juwaini, guru dari madrasah-madrasah Naisabur dan salah seorang yang mendidik Imam Ghazali, sampai menjadi ulama besar pula.

Kadang-kadang sedang mengajarkan ilmunya pernah beliau marah-marah. Maka berkata dia setelah sadar dari kemarahannya, bahwa ini barangkali adalah dari bekas sisa susu perempuan lain itu, yang tidak sempat aku muntahkan.

Sebab itu maka susu ibulah yang terutama. Khabarnya konon, Ratu Elizabeth ke II, ratu besar dari kerajaan Inggris, tetap menyusukan putera puterinya. Kecuali kalau sakit, niscaya apa boleh buat, dipakailah susu sapi atau susu kambing. Tetapi kalau hanya menuruti lagak perempuan moden, yang takut susunya akan lisut, atau kempes, lalu enggan menyusukan anaknya, nyatalah bahwa jalan fikiran perempuan itu tidak lagi dari lingkungan agama.

Seorang sarjana kenamaan Dr. Paul Gyorgy, mengatakan dalam uraiannya bahwa: "Air susu ibu manusia adalah untuk bayi manusia, dan air susu sapi adalah untuk sapi!"

Dikemukakannya pendapat tersebut di atas adalah sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa penggunaan air susu ibu untuk anak manusia dewasa ini mulai kurang populer. Bahkan di negara-negara yang baru berkembang, antara lain disebutkan Indonesia, Philipina, Brazil, Costa Rica, Libya dan lainlain, lebihkurang 80% sampai 90% dari bayi-bayi yang mendapat susu dari ibunya sendiri selama kurang lebih sepuluh bulan, kini juga sudah mulai berkurang. Bahkan di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat misalnya, di sana cuma 12 sampai 25% saja anak-anak bayi yang menerima susu dari ibunya sendiri. Kebanyakan mereka mendapatkan susu berdasarkan resep-resep yang diberikan oleh dokter untuk mengganti susu ibunya.

Padahal dikatakan oleh sarjana tersebut bahwa penggunaan susu yang bukan susu ibunya bagi anak-anak bayi mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang sangat membahayakan bagi kesehatan si bayi.

Demikian saran dari sarjana Dr. Paul, seorang professor dalam pediatrics pada Rumahsakit Umum di Philadelphia. Semoga pernyataan tersebut mendapat perhatian dari ibu-ibu di Indonesia, bahwa sesungguhnya: "Susu manusia adalah untuk manusia dan susu sapi adalah untuk anak sapi." (Disalin dari majalah Selecta no. 257: Penjuru Angin).

Lalu datang sambungan ayat: "Dan atas mereka yang mempunyai anak (kewajiban) perbelanjaan ibu-ibu itu dan pakaian mereka dengan sepatutnya."

Lanjutan ayat ini memberikan ketegasan bagi siempunya anak, baik dalam pergaulan suami-isteri yang diliputi kasih mesra, atau sudah bercerai sekalipun, menanggung belanja dan pakaian isteri atau jandanya ang tengah menyusukan anaknya itu menurut patutnya (ma'ruf), yaitu besar kayu besar bahan, kecil kayu kecil bahan, menurut ukuran hidup (standard) yang layak dalam kehidupan perempuan itu. Ingatlah bahwa seorang ibu dalam zaman menyusukananak itu adalah memikul beban yang sangat berat meminta tenaganya, rohani dan jasmani. Cobalah perhatikan perempuan yang telah berkali-kali mengasuh anak. Lihatlah

badannya yang lemah dan susunya yang lisut. Seorang ibu telah berkorban, sedang anak yang disusukannya itu menurut kebiasaan dunia, adalah dari suaminya itu. Menurut ujar Saiyidina Ali bin Abu Thalib:

وإنما أمهات الناس أو عية , مستودعات وللأباء أبناء

“Ibu-ibu manusia itu hanyalah sekedar pundi-pundi. Tempat menyimpanqn suatu barang; dan onak selalu dibangsokon kepada ayahnya.”

Oleh sebab itu membela isteri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu, baik sedang dia hamil, atau sedang dia menyusukan, amatlah jauh dari budipekerti Islam, kalau yang empunya anak acuh tak acuh, tidak mau tahu tentang anaknya sendiri yang telah dibebankannya kepada jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain, karena mengasuh anakmu. Dan jangan pula anakmu sendiri engkau jadikan beban kepada laki-laki lain yang akan menggantikan tempatmu. Lalu datang lanjutan ayat: "Tidaklah diberati satu diri melainkan sekedar kesanggupannya." Perbelanjaan dan pakaian isteri atau janda selama mengasuh anak itu ialah sekedar kekuatan dan kemampuan si suami atau si janda. Perempuan tidak boleh meminta lebih daripada kesanggupan suamiatau janda itu. Sebaliknya si suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai dua tahun, kalau si isteri berhubung dengan kesihatan tidak sanggup mencukupkan sedemikian.

"Jangan disusahkan seorang ibu dengan enaknya." Misalnya, terjadi perceraian, lalu dengan gagahnya si suami mencabut anak itu dari ibunya, padahal suatu kesusahan yang sangat memberatkan hati perempuan jika diceraikan dengan paksa dengan anaknya yang amat dikasihi, buah hatinya, permainan matanya itu. Atau dikurangi perbelanjaannya di luar kepatutan. Atau sebaliknya: "Dan jangan (pula disusahkan) si empunya anak dengan anaknya," misalnya karena bercerai,

jika ayahnya rindu hendak bertemu dengan anaknya, dihalang-halangi oleh si ibu. Atau diminta perbelanjaan lebih dari kemampuan si ayah.

Kedua ayat ini sangat penting artinya bagi pendidikan anak. Kerap kali kita lihat, terutama pada anak-anak yang ibu-bapanya telah bercerai, timbullah dendam kesumat pada diri anak itu sendiri karena didikan yang tidak baik yang datang dari si ibu atau si ayah. Rasa dendam mereka berdua dipindahkan kepada anak yang masih kecil. Sehingga ada anak yang benci kepada ayahnya, karena selalu ayahnya dibusukkan oleh ibunya di hadapan dia, ataupun sebaliknya. Alangkah hiba hati seorang ayah, jika anaknya tidak menghargainya.

"Dan kewajiban waris pun seumpama itu pula." Siapa yang dimaksud dengan waris di sini? Setengah ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan waris di sini, ialah waris ayah anak itu, jika ayah itu meninggal duniasedang anak itu masih kecil. Maka waris ayah itu hendaklah tetap menjaga dan memelihara anak itu walaupun anak itu telah tinggal dengan ibunya, dan telah jauh dari tilikan waris si ayah yang lain-lain. Waris yang dimaksud di sini ialah keluarga yang umum, bukan semata-mata waris yang menerima pusaka.

Tegasnya, dengan matinya seorang ayah, janganlah sampai putus silaturahmi yang tinggal buat mendidik, menilik dan melindungi anak itu. Sebab itu maka Imam Ahmad menegaskan lagi bahwa waris itu ialah nenek anak itu, atau paman-pamannya atau saudara-saudaranya sendiri, setelah ayahnya mati. Ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat lain tentang penjagaan kepada anak-anak yatim; baik anak yatim yang kaya, apatah lagi anak yatim yang miskin.

Dalam hal yang demikian, hendaklah semua waris itupun turut membela anak itu selama dia masih dalam asuhan penyusuan ibunya.

Sekarang datanglah lanjutan ayat. Yaitu bagaimana jadinya kalau keduanya, yaitu suami-isteri itu menimbang, demi kesehatan atau sebab-sebab yang lain, bahwa anak itu akan dipisahkan dari ibunya, dan akan diserahkan kepada perempuan lain menyusukannya? Untuk menjawab ini

datanglah lanjutan ayat. "Tetapi jika keduanya," yaitu suami-isteri itu, setelah mempertimbangkan dengan baik "menghendaki pemisahan," yaitu menghendaki anak itu terpisah dari ibunya, tegasnya bercerai susu, sedang waktu dua tahun belum tercapai, "dari kerledhain mireka berdua dan dengan musyawaiat, makaiidaklah ada salahnya bagi mereka berdua." Di dalam ungkapan ayat ini bertemulah kata sepakat suami-isteri di dalam rumahtangga yang bahagia, oleh karena berhubung dengan satu dua hal, misalnya si isteri sakit-sakit, terdapat kata sepakat bahwa anak ini terpaksa disusukan oleh perempuan lain. Ayat menyatakan, bahwa kalau kedua pihak sudah sama-sama ridha dan telah dimusyawaratkan dengan baik, agama tidak melarang lagi jika keputusan itu dijalankan. Sebab pendidikan, pengasuhan dan pembelaan anak adalah tanggungjawab penuh dari mereka berdua.

Di dalam ayat ini bertemu dua kalimat yang mengandung suasana rela dan damai; pertama kalimat Taradhin, artinya berkerelaan kedua pihak, kedua kalimat Tosyawurin, artinya bermusyawarat kedua pihak, bertukar fikiran. Dalam kedua kalimat ini terdapatlah bahwa di dalam dasar hatirela sama rela, harga-menghargai, di antara suami-isteri, demi kemuslihatan anak mereka, mereka memulai musyawarat bagaimana yang akan baik.

Ayat ini mempertegas lagi pelaksanaan ujung ayat 228 di atas, yang telah kita tafsirkan. Yaitu bahwa si isteri mempunyai hak yang sama dengan suami dan perlakuan yang sama. Tetapi silaki-lakitempatnya sebagai pimpinan yang mengambil keputusan terakhir. Di dalam ayat iniditunjukkan cara pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu di dalam suasana cinta dan musyawarat. Kalau hati sama-sama terbuka, tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh yang tidak dapat dijernihkan. Hasil keputusan mereka berdua, hasil dari ridha-meridhai dan musyawarat, diakui dan diridhai pula oleh Tuhan. Walaupun belum cukup diasuh dua tahun, biarlah kurang, asal itu adalah keputusan mereka berdua. Sebab mereka berdua lebih tahu keamanan rumah tangga dan

pendidikan anak-anak mereka. Dan meskipun mereka sudah bercerai, dan maksud bercerai susu ini terjadi dalam suasana mereka telah berpisah, namun suka sama suka dan musyawarat itupun masih tetap berlaku, karena didalam mempertimbangkan soal itu yang mereka perhatikan bukan kepentingan dan soal diri mereka sendiri-sendiri, tetapi soal hari depan anak yang masih kecil itu.

"Dan jika kamu menghendaki akan mencari orang yang akan menyusukan anak-anak kamu itu, maka tidaklah ada salahnya atas kamu, apabila kamu serahkan apa yang akan kamu bayarkan, dengan sepatutnya."

Di sini terdapat kata Kamu untuk orang banyak, tidak lagi dihadapkan kepada suami-isteri berdua saja. Sebab soal ini ditekankan kepada soal mengupah perempuan lain menyusukan seorang anak kecil, baik karena ibunya sendiri masih hidup dan masih bersuami, atau ibu anak itu sendiri meninggal dunia sesudah anak itu dilahirkan, sehingga urusan anak itu telah tinggal pada seluruh keluarga. Atau ayah anak itu sendiri telah mati, sehingga tempat musyawarat ibunya telah berpindah kepada keluarga-keluarga yang lain. Itulah sebabnya maka di ujung ayat iniberalih khitab (tujuan seruan) kepada kamu; sebab urusan anak itu telah terserah kepada seluruh keluarga. Sebagai hasil musyawarat bersama, putuslah pertimbangan bahwa anak itu akan diserahkan menyusukannya kepada perempuan lain. Asal itu sudah keputusan bersama, tidak pulalah keputusan itu salah kepada pandangan Tuhan; carilah perempuan lain yang akan menyusukannya itu dan bayarlah kepadanya, dengan sepatutnya. Di sini Tuhan memperingatkan lagi dengan kata-kata Bil-Ma'rul, sebagai di ayat-ayat yang lain telah bertemu dan akan bertemu, selalu dikatakan Bil-Ma'ruf. Kita pun tahu bahwa ma'ruf itu pada soal artinya ialah yang dikenal, yang dipandang patut menurut hukum yang umum dalam masyarakat, menilik ruang dan waktu. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan; yang diupah jangan sampai berkata "Murah amat!" dan yang mengupah jangan

sampai berkata: "Terlalu mahal!" Apatah lagi yang dibicarakan ini adalah soal kemuslihatan kanak-kanak yang masih kecil. Dan kemuslihatan kanak-kanak yang masih suci. Itulah sebabnya tanggungjawab yang amat penting ini ditutup dengan seruas takwa pula:

"Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan itu. " (ujung ayat 233).

Hendaklah kamu sekalian takwa kepada Allah, baik suami-isteri ataupun isteri, atau waris lain yang turut menyaksikan atau perempuan lain yang bersedia menerima upah itu. Ingatlah bahwa anak kecil ini adalah amanat Allah atas kamu semuanya. Meskipun kita telah berikrar membuat janji, tertulis hitam di atas putih namun janji dapat dimungkiri. "Janji biasa mungkir, titian biasa lapuk", karena kita manusia tidak sunyi daripada lalai dan alpa. Tetapi apabila kita ingat bahwa segala yang kita kerjakan, tidak lepas dari penglihatan Allah, hilanglah niat hendak berlaku curang. Apatah lagi semuanya ini adalah seruan kepada orang-orang yang telah mengakui beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada pembalasan di akhirat.

B. QS Al-Anfal Ayat 27-28

QS Al-Anfal Ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

1. *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab

Setelah ayat yang lalu menyebut aneka nikmat dan ditutup dengan kewajiban mensyukurinya, maka di sini orang-orang yang beriman diingatkan agar tidak mengabaikan perintah bersyukur itu dengan menegaskan bahwa: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati* yakni mengurangi sedikit pun hak *Allah* sehingga mengkhufuri-Nya atau tidak mensyukuri-Nya *dan* juga jangan mengkhinati *Kasululullah* Muhammad saw. tetapi perkenankanlah seruannya *dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu*, oleh siapa pun, baik amanat itu amanat orang lain maupun keluarga seperti isteri dan anak, muslim atau pun nonmuslim, *sedpng kamu mengetahui*.

Sementara ulama menunjuk kepada peristiwa Abu Lubabah dengan Bani Quraizhah sebagai sebab turunnya ayat ini. Seperti diketahui, kota Madinah lctika Rasul saw. hijrah ke sana, dihuni oleh tiga kelompok besar. Yaitu pertama dan kedua adalah, suku Aus, dan suku Khazraj yang saling berselisih. Keduanya merupakan orang-orang Arab penduduk ash, dan dengan datangnya Islam keduanya menyatu dan dikenal dengan kelompok *al-Anshdr* (para pembela Nabi saw. dan ajaran Islam). Kelompok besar ketiga adalah orang-orang Yahudi yang terdiri dari suku-suku Bani an-Nadhir, Bani Quraizhah, dan Bani Qainuqa'. Rasul saw. menjalin hubungan kerjasama dan perjanjian damai antar seluruh penduduk ketiga kelompok besar itu. Tetapi orang-orang Yahudi hanya beberapa saat memenuhi perjanjian itu. Dan selanjutnya mereka berkhianat. Yang pertama berkhianat adalah suku Bani an-Nadhir sehingga Rasul saw. memutuskan dan memaksa mereka meninggalkan kota Madinah menuju ke Syam. Pengkhianatan berikutnya dilakukan oleh Bani Quraizhah. Rasul saw. mengepung mereka yang cukup kuat pertahanannya itu, dan akhirnya mereka menyerah dan memohon agar diperlakukan seperti perlakuan terhadap Bani an-Nadhir. Rasul saw. tidak

mengiyakan permohonan mereka tetapi menawarkan agar Sa'ed Ibnu Mu'adz yang memberi putusan atas dasar bahwa Sa'id mempunyai hubungan baik dengan kelompok orang-orang Yahudi. Mereka meminta berkonsultasi dengan Abu Lubabah tentang tawaran Nabi saw. itu, agaknya karena anak, keluarga, dan harta Abu Lubabah berada bersama Bani Quraidzah itu. Atas izin Rasul saw., sahabat Nabi ini mengunjungi mereka, dan ketika ia ditanyai tentang pendapatnya menyangkut kehadiran Sa'id, Abu Lubabah menunjuk ke lehernya sebagai isyarat bahwa Sa'id akan memutuskan membunuh mereka. Setelah peristiwa ini Abu Lubabah sangat menyesal, sampai-sampai dia mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Seminggu lamanya dia tidak makan dan minum, pertanda penyesalannya. Rasul saw. memaafkannya. Para sahabat Nabi yang lain memintanya untuk membuka sendiri tali yang mengikat dirinya, tetapi Abu Lubabah enggan kecuali bila Rasul saw. sendiri yang membukanya. Rasul pun membuka ikatan itu. Nah, peristiwa isyarat Abu Lubabah ke lehernya itu ditunjuk oleh ulama sebagai sebab turun ayat di atas. Itu dinilai sebagai salah satu bentuk pengkhianatan amanat. Jika peristiwa tersebut diterima sebagai sebab turunnya ayat ini, maka itu berarti ayat ini turun sekitar tiga tahun setelah turunnya ayat-ayat yang lalu yang berbicara soal Perang Badr, karena Perang Badr terjadi pada tahun kedua Hijrah sedang peristiwa pengepungan perkampungan Bani Quraidzah terjadi pada tahun kelima Hijrah.

Peristiwa di atas sangat populer di kalangan sejarawan, tetapi tidak ditemukan dalam riwayat pakar-pakar hadits kenamaan. Memang, biasanya sejarawan lebih longgar dalam menerima suatu riwayat. Penyeleksian mereka tidak seketat ulama-ulama hadits.

Kata *takhunu* (تخون) terambil dari kata *al-khaun* (الخنون) yakni “kekurangan” , antonimnya adalah *al-wafa'* (الوفاء) yang berarti “kesempurnaan.” Selanjutnya kata “khianat” digunakan sebagai antonim dari “amanat” karena jika seseorang mengkhianati pihak lain maka dia

telah mengurangi kewajiban yang harus ia tunaikan. Kata (أمانات) *amanat* adalah bentuk jamak dari kata (أمانة) *amanah* yang terambil dari kata (أمن) *amina* yang berarti “merasa aman”, dan “percaya.” Siapa yang dititipi amanat, maka itu berarti yang menitipkannya percaya kepadanya dan merasa aman bahwa sesuatu yang dititipkan itu akan dipelihara olehnya - secara aktif - atau paling tidak secara pasif sehingga bila tiba saatnya diminta kembali oleh yang menyerahkan, ia akan mendapati titipannya tidak kurang, tidak rusak, tetap sebagaimana ketika diserahkan sebagai hasil pemeliharaan pasif, bahkan lebih baik dan berkembang sebagai hasil pemeliharaan aktif.

Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah swt. Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isinya adalah amanat-Nya, keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya bahkan jiwa dan raga masing-masing manusia bersama potensi yang melekat pada dirinya adalah amanat Allah swt. Semua harus dipelihara dan dikembangkan.

Amanat manusia terhadap manusia mencakup banyak hal, bukan hanya harta benda yang dititipkan, atau ikatan perjanjian yang disepakati, tetapi termasuk juga rahasia yang dibisikkan.

Pengulangan kata تخون *takhunu/ mengkhianati* oleh al-Biqā'i dipahami sebagai isyarat bahwa khianat kepada Allah berbeda dengan khianat kepada selain-Nya. Khianat kepada Allah bersifat hakiki, karena segala sesuatu termasuk apa yang diamanatkan oleh manusia kepada manusia lain bersumber dari-Nya, sedang khianat kepada selain-Nya, bersifat majazi. Demikian tulisnya.

Hemat penulis, agaknya pengulangan itu bertujuan mengisyaratkan bahwa pengkhianatan amanat manusia, tidak lebih kecil dosanya dan tidak lebih kurang dampaknya daripada mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

Thabathaba'i memahami penggalan kalimat (تخنوا اماناتكم) *takhunu amdndtikuni/ mengkhianati amanat-amanat kamu* sebagai satu kesatuan yang berkaitan dengan khianat kepada Allah dan Rasul. Ada amanat Allah kepada manusia seperti hukum-hukum yang disyariatkan-Nya agar dilaksanakan, ada amanat Rasul saw. kepada manusia, seperti keteladanan yang beliau tampilkan, ada amanat antar sesama manusia seperti penitipan harta benda dan rahasia. Ada lagi amanat yang merupakan amanat bersama - Allah, Rasul, dan kaum mukminin yaitu persoalan-persoalan yang diperintahkan Allah dan dilakukan oleh Rasul saw., dan yang diraih manfaatnya oleh kaum mukminin seluruhnya. Amanat ini melahirkan tegaknya kemaslahatan masyarakat. Ini antara lain seperti rahasia-rahasia militer atau politik yang bila dibocorkan, merugikan kaum muslimin sekaligus melanggar hak Allah dan Rasul saw.

Siapa yang mengkhianati amanat ini berarti mengkhianati ketiga pihak yang disebut di atas, dan ketika itu dia mengetahui bahwa amanat yang ia khianati itu menyangkut seluruh masyarakat termasuk di dalamnya, dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk, karena seorang yang berakal, mengetahui betapa buruknya khianat apalagi mengkhianati dirinya sendiri.

Pendapat di atas menjadikan ayat ini tidak berarti *jangan mengkhianati Allah dan Rasul dan jangan juga mengkhianati amanat-amanat kamu*, akan tetapi ayat ini oleh ulama Syiah itu dipahaminya bagaikan berkata: Jangan mengkhianati Allah dan Rasul, dan mengkhianati — dalam kandungan pengkhianatan Allah dan Rasul - amanat-amanat kamu sedang kamu mengetahui bahwa ia adalah amanat-amanat diri kamu sendiri lalu kamu mengkhianatinya. Tentu tidak seorang berakal pun yang akan mengkhianati dirinya dan melakukan sesuatu yang tidak mengakibatkan kecuali kerugian atasnya? Pendapat Thabathaba'i ini sejalan dengan peristiwa sebab nuzul (Abu Lubabah) yang dikemukakan di atas.

Firman-Nya: (وأنتم تعلمون) *wa antun ta'lamun/sedang kamu mengetahui*, dipahami oleh Thabathaba'i sebagai bertujuan membangkitkan fitrah dan rasa kepedulian yang muncul dari lubuk hati mitra bicara, agar menghindari khianat itu. Penggalan akhir ayat ini, menurutnya, bukanlah syarat larangan berkhianat.

Memang, ada yang memahami penggalan itu sebagai satu bentuk toleransi untuk melakukan khianat. Seakan-akan ayat ini menyatakan: “Kalau khianat itu kamu ketahui, maka itu terlarang tetapi kalau kamu tidak ketahui atau tidak sadar tentang adanya kekurangan, maka itu dapat ditolerir.” Pendapat ini kurang tepat karena kesalahan atau kekurangan dalam memberi hak pihak lain, bahkan dalam hal apapun - jika tidak diketahui bahwa telah terjadi atau dilakukan maka demikian tidak dinamai khianat.

Ada lagi yang memahami penggalan ayat di atas dalam arti *padahal kamu mengetahui* betapa buruk akibat mengkhianati Allah dan Rasul serta mengetahui pula bahwa mengkhianati amanat siapa pun haram hukumnya. Terakhir ada yang memahaminya “padahal kamu adalah orang-orang yang terus-menerus tahu bahwa pengkhianatan terhadap siapa pun terlarang.”

2. *Tafsir Ibnu Katsir*

`Abdur Razzaq bin Abi Qatadah dan az-Zuhri berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah bin `Abdul Mundzir, saat diutus oleh Rasulullah saw. ke Banu Quraidhah guna memerintahkan mereka untuk menerima keputusan Rasulullah, lalu mereka meminta pendapat darinya dalam hal ini, lalu ia memberikan pendapat kepada mereka dan memberikan isyarat dengan tangannya ke lehernya, maksudnya, hal itu adalah penyembelihan. Kemudian Abu Lubabah sadar dan melihat bahwa dirinya telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia bersumpah tidak akan merasakan makanan apa pun sehingga meninggal,

atau Allah menerima taubatnya. Abu Lubabah pergi ke Masjid Madinah, lalu mengikatkan dirinya pada salah satu tiang masjid, lalu ia berdiam di situ selama sembilan hari, sehingga terjatuh sadarkan diri karena kepayahan, sehingga Allah menurunkan (ayat tentang) penerimaan taubatnya kepada Rasul-Nya, maka orang-orang berdatangan kepadanya memberikan berita gembira atas diterimanya taubat dia. Mereka hendak melepaskannya dari tiang itu, lalu dia bersumpah bahwa tidak boleh ada seorang pun yang melepaskan ikatannya selain Rasulullah dengan tangan beliau, lalu Rasulullah melepaskannya, lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah bernadzar untuk melepas seluruh hartaku sebagai sedekah.” Maka Rasulullah saw. bersabda: “Cukuplah 1/3 nya engkau sedekahkan dengan harta itu.”

Dalam shahih al-Bukhari dan shahih Muslim terdapat kisah Hathib Abi Balta'ah, bahwasanya ia menulis surat kepada (orang-orang kafir) Quraisy, memberitahukan maksud Rasulullah kepada mereka pada tahun ditaklukkannya kota Makkah, lalu Allah menampakkan hal itu kepada Rasul-Nya. Maka beliau mengutus orang untuk menyusul surat itu dan membawanya kembali. Beliau mendatangi Hathib, lalu dia mengakui perbuatannya. Dalam kisah itu disebutkan, bahwa kemudian `Umar bin al-Khaththab berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah saya memenggal leher orang ini karena ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman?” Maka Rasulullah bersabda: “Biarkan dia, karena dia telah menghadiri perang Badar, siapa tahu Allah telah melihat kepada ahli Badar, lalu berfirman:

(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)

‘Silahkan perbuat apa saja yang kalian kehendaki, sebab Aku telah mengampuni kalian.’

Aku (Ibnu Katsir) berkata: “Yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, meskipun benar bahwa ayat ini turun karena sebab khusus, namun yang terambil adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab, menurut jumhurul Ulama. Khianat itu mencakup dosa-dosa kecil dan

dosa-dosa besar, yang berdampak pada diri seseorang, ataupun yang dampaknya menimpa orang lain.”

Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu `Abbas ra. berkenaan dengan firman Allah: *وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ* “Dan [juga janganlah] kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu.” Amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan Allah Ta’ala kepada hamba-hamba-Nya. Maksudnya adalah kewajiban, ia juga berkata: “Jangan berkhianat,” maksudnya adalah, jangan melanggar amanat itu. Dalam riwayat lain, ia berkata *لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ* “Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad),” dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan kemaksiatan kepadanya.

3. *Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA*

Di dalam suatu riwayat, dari Hadis Jabir bahwasanya Abu Sufyan yang pada masa itu memimpin perlawanan kaum Quraisy terhadap Rasulullah s.a.w., pada suatu hari telah keluar dari Makkah hendak memerangi Rasulullah s.a.w. Tetapi Rasulullah s.a.w. segera menerima berita itu, lalu beliau bersiap. Maka seorang dari kalangan Muslimin sendiri segera dengan sembunyi-sembunyi mengirim surat kepada Abu Sufyan mengatakan bahwa Rasulullah telah mengirim surat kepada Abu Sufyan mengatakan bahwa Rasulullah telah tahu maksudmu, sebab itu hendaklah engkau bersiap-siap dengan berawas.

Tetapi ada lagi riwayat lain, yang dibawakan oleh Abdullah bin Qatadah dan az-Zuhridan al-Kilbi dan as-Suddidan Ikrimah, bahwa ada seorang penduduk Anshar di Madinah bernama Abu Lubabah. Dia initelah lama mengikat janji setia dengan Bani Quraizhah yang sesudah Rasulullah s.a.w. mengusir seluruh Bani Nadhir dari Madinah, dan sesudah itu Nabipun menghadapi Bani Quraizhah pula, yang dikepung benteng mereka karena pengkhianatan mereka ketika Madinah dikepung

oleh al-Ahzab (sekutu). setelah mereka dikepung beberapa lama sehingga tidak berdaya lagi, mereka dipersilahkan turun dari benteng mereka untuk menerima hukum keputusan dari Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad ini dahulupun, sebelum mereka mengkhianati janji mereka dengan Nabi itu, telah mengikat janji persetiaan pula dengan Bani Quraizhah itu. Tetapi dengan secara sembunyi-sembunyi Abu Lubabah tersebut telah memberi isyarat kepada Bani Quraizhah supaya iangan diterima tawaran itu, sambil menggesengkan tangannya kepada lehernya sendiri, yang berarti bahwa hukum yang akan dijatuhkan sa'ad bin Mu'az kelak tidak lain ialah memotong leher mereka. Karena perbuatan Abu Lubabah yang demikian itu turunlah ayat ini:

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu khianati Allah dan Rasul dan kamu khianati pula amanat-amanat kamu, padahal kamu mengetahu.” (ayat27).

Maka ayat ini adalah teguran keras kepada Abu Lubabah, sebab dia telah mengkhianati Allah dan Rasut. Dia telah membuka rahasia kepada Yahudi Bani Quraizhah itu seketika mereka disuruh saja turun dari benteng pertahanan yang tidak akan dapat lagi mereka pertahankan itu. Mengapa dia larang mereka turun? Mengapa dia membuka rahasia bahwa hukuman Sa'ad kelak ialah potong leher? setelah ayat itu turun, terasalah oleh Abu Lubabah sesal yang sangat karena membuka rahasia itu, goyang rasanya bumi ini dia pijakkan, sebab Allah sendiri telah menuduhnya berkhianat, membuka rahasia.

Dari riwayat yang dibawakan oleh Abd bin Humaid, dari al-Kalbi, bahwa Abu Lubabah itu diutus Nabi kepada Bani Quraizhah, sebab dia selama ini adalah sahabat baik dari persukuan Yahudi tersebut. Diriwatkan pula bahwa dia pun menitipkan harta benda dan anak-anaknya pada Bani Quraizhah. Maka setelah bertemu dengan pemuka-pemuka kaum Yahudi itu, dia sampaikanlah usulan Nabi supaya mereka turun dari benteng dan menyerah kepada keputusan hukum Sa'ad bin Mu'az. Lalu pemuka Yahudi bertanya, kalau mereka mau turun, apa kira-

kira hukuman yang akan dijatuhkan Sa'ad kepada mereka. Lalu dengan tidak fikir panjang Abu Lubabah membawa tangannya ke lehernya, mengisyaratkan akan dipotong leher semua. Kelancangannya inilah yang ditegur oleh ayat.

Ini adalah memang satu kelancangan, ataupun satu pengkhianatan. Abu Lubabah telah bertindak lancang berkata demikian, karena dia merasa kasihan kepada Bani Quraizhah, ataupun mempertakut-takuti, padaheil kita tahu setelah membaca riwayat penghukuman Bani Quraizhah itu, bahwa sampai kepada saat itu Nabisendiripun belum tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az kepada mereka.

Tersebut dalam riwayat bahwa Rasulullah s.a.w., setelah ayat ini turun, segera memanggil isteri Abu Lubabah, lalu bertanya: "Apakah Abu Lubabah tetap mengerjakan puasa, dan sembahyang dan adakah dia mandi junub sehabis setubuh?" Isterinya menjawab: "Dia puasa, sembahyang dan mandi junub, bahkan cirrta kepada Allah dan RasulNya." Nabi sampai bertanya demikian, tandanya beliau syak ragu atas keimanannya, sehingga ditanyai isterinya tentang kehidupan sehari-hari, apakah dia betul-betul Islam atau Islam munafik. Isterinya menjawab dengan pasti bahwa dia puasa, dia sembahyang kalau habis setubuh dia tetap mandi junub. Menandakan amal keislamannya baik. Tetapi dia telah berbuat perbuatan yang khianat, lancang dan membuka rahasia, yaitu perbuatan orang munafik.

Meskipun dia bukan munafik, tetapi kelancangannya menyebabkan dia telah berkhianat. Sebab kitapun mendapat kesan, bahwa walaupun orang telah tanggung-tunggit sembahyang, puasa Senin-Kamis, taat beribadat, belumlah yang demikian dapat dijamin kebersihannya, kalau dia tidak setia memegang amanat. Abu Lubabah telah menambah dengan kehendak sendiri suatu hal yang dipercayakan kepada dia, padahaldia adalah utusan. Menjadiperingatan kepada kita ummat Muhammad s.a.w. buat selanjutnya. Kekuatan ibadat wajib sejalan dengan kesetiaan dan keteguhan memegang disiplin.

Abu Lubabah memang bukan seorang munafik. Dia sangat menyesal atas kelancangan itu, sehingga tersebut di dalam riwayat bahwa dia bertaubat. Taubatnya itu lain sekalikarannya. Yaitu diikatkannya dirinya pada tonggak dan bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sampai mati, atau sampai diberi ampun oleh Allah. Dia berbuat demikian, mengikatkan diri di tonggak mesjid, sampai tujuh hari tujuh malam, tidak makan tidak minum, sampai dia jatuh pingsan. Setelah dia siaman dari pingsannya, datanglah orang mengatakan kepadanya: "Kalau sudah sampai demikian keadaanmu karena menyesal, sudahlah Allah memberi taubat kepadamu, sebab itu lepaskanlah ikatan dirimu dan pulanglah!" Tetapi Abu Lubabah menjawab: "Demi Allah! Aku tidak akan melepaskan ikatan diriku, sebelum Rasulullah sendiri yang membukakan." Lalu datanglah Rasulullah s.a.w. dan beliau sendiri yang melepaskannya, barulah Abu Lubabah merasa puas dan merasa bahwa dia telah diberi taubat.

Apakah memang kejadian ini menjadisebab turunnya ayat? Masih ada juga pertikaian pendapat ahli-ahlitafsir. Sebab sebagaikita ketahui, hukum bunuh yang diterima Bani Quraizhah karena berkhianat, yang menyebabkan Abu Lubabah terlancang itu ialah setelah peperangan Uhud, setahun sesudah Perang Badar. Riwayat Abu Lubabah memang kejadian dan terkenal dalam tarikh. Maka meskipun memang Abu Lubabah yang menjadi sebab turun ayat, atau hal yang lain, sebagai tersebut pertama tadi, namun yang dipandang ialah maksud yang umum dari ayat bukan khusus yang menjadi sebab turunya ayat. Sebab ketaatan kepada Allah dan Rasul, atau menyambut seruan Allah dan Rasul untuk membawa kepada arti hidup yang sejati, sebagaitersebut di ayat 20 dan 24, tidaklah boleh terpisah. Cobalah lihat contoh Abu Lubabah itu; dia taat kepada Allah, dia sembahyang dan puasa, dan tidak pernah lalai mandi junub. Tetapi taatnya kepada Allah itu menjadi rusak, sebab dia khianat kepada Rasul, dengan sebab lancang membuka rahasia. Oleh sebab itu teguran ini masih ringan. Permulaan ayat masih dibuka dengan seruan kepada orang

beriman! Ditegur tegas sebab dia masih beriman, belum tergolong orang munafik benar-benar. Kalau Abu Lubabah sudah munafik betul-betul, tentu dia tidak akan mengikatkan dirinya di tonggak mesjid sampai tujuh hari tujuh malam. Ini meninggalkan kesan bahwa orang mu'min itu sangat teguh memegang amanat dan tidak terpisah ketaatannya kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Di ujung ayat ditegaskan lagi: *"Padahal kamu mengetahui."* Yaitu kamu tahu sendiri betapa besar bahaya kalau kamu lalai memperhatikan amanat itu dan memperenteng-enteng amanat yang dipikulkan.

Rahasia pimpinan Rasul bisa terbuka, atau kalau sekarang, rahasia Negara bisa diketahui oleh musuh karena tidak berhati-hati. Dan semua rencana bisa jadi gagal.

QS. AL-ANFAAL AYAT 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آتَاكُمْ وَالْكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

1. *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab

Hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu sangat jelas, bila peristiwa Abu Lubabah yang disebut pada ayat yang lalu dapat diterima sebagai sebab turunnya. Bukankah motivasi pengkhianatannya adalah cinta anak dan harta bendanya?

Sayyid Quthub menulis bahwa dalam rangkaian ayat-ayat surah ini terulang sekian kali panggilan *Ya ayyuhal-lad^ma amanu!* *hai orang-orang yang beriman.* Harta benda dan anak-anak boleh jadi mengakibatkan seseorang tidak bangkit memenuhi panggilan itu,

karena takut atau kikir, sedang kehidupan yang diserukan oleh Rasul saw., adalah kehidupan mulia yang menuntut tanggung jawab dan pengorbanan. Karena itu al-Qur'an mengobati sifat tamak itu dengan mengingatkan bahaya daya tarik harta benda dan anak-anak. Keduanya adalah bahan ujian dan cobaan. Manusia diingatkan jangan sampai lemah menghadapi ujian itu, dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad dan tanggung jawab, amanah, dan perjanjian. Mengabaikan hal ini adalah khianat kepada Allah dan Rasul serta merupakan khianat terhadap amanat yang seharusnya dipikul oleh umat Islam di persada bumi ini. Peringatan itu disertai dengan mengingatkan bahwa di sisi Allah terdapat ganjaran yang besar, lebih besar daripada harta benda dan anak-anak. Demikian Sayyid Quthub menghubungkan ayat ini dan ayat sebelumnya.

Secara singkat dapat juga kita berkata bahwa karena pengkhianatan terhadap amanat biasanya didorong oleh keinginan memperoleh harta benda, atau didorong oleh rasa cinta kepada anak, maka setelah ayat yang lalu melarang mengkhianati amanat, maka di sini ditekankan penyebab utama lahirnya khianat itu yakni: Dan ketahuilah, bahwa harta kamu sedikit atau banyak dan demikian juga anak-anak kamu hanyalah hal-hal yang dijadikan oleh Allah sebagai cobaan untuk menguji kesungguhan kamu mensyukuri nikmat Allah dan memenuhi panggilan Rasul. Ia juga menjadi cobaan untuk melihat kesungguhan kamu menyerahkan amanat yang beriman dititipkan manusia kepada kamu. Karena itu jangan sampai anak dan harta menjadikan kamu melanggar, sehingga kamu mendapat siksa, dan ketahuilah bahwa kalau bukan sekarang, maka sebentar lagi kamu akan memperoleh ganjaran sebagai imbalan kesyukuran kamu karena sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang amat besar.

Ayat ini dimulai dengan perintah "Ketahuilah." Redaksi ini (seperti juga ayat 24 yang lalu) bertujuan menekankan kepada mitra

bicara betapa penting apa yang akan disampaikan dan bahwa hal tersebut tidak boleh diabaikan atau diremehkan.

Anak menjadi cobaan bukan saja ketika orang tua terdorong oleh cinta kepadanya sehingga ia melanggar, tetapi juga dalam kedudukan anak sebagai amanat Allah swt. Allah menguji manusia melalui anaknya, untuk melihat apakah ia memelihara secara aktif, yakni mendidik dan mengembangkan potensi- potensi anak agar menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah, yakni menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di dunia. Mengabaikan tugas ini, adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan amanat yang dititipkannya kepada manusia. Demikian juga harta benda, bukan saja menjadi ujian ketika harta itu menjadikan manusia melupakan fungsi sosial harta, atau berusaha meraihnya secara batil, tetapi juga ia adalah ujian dari sisi apakah harta tersebut dipelihara dan dikembangkan sehingga hasilnya berlipat ganda melalui usaha halal dan baik.

Ayat ini merupakan salah satu bukti rahmat Allah kepada manusia. Dialah yang menunjukkan titik-titik lemah manusia, agar manusia menyadarinya sehingga pada gilirannya setiap orang selalu awas dan tidak lupa daratan.

2. *Tafsir Ibnu Katsir*

Dan firman-Nya: *وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَآلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ* “*Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan.*” Maksudnya adalah, ujian dan cobaan dari Allah kepada kalian, saat Dia memberikan harta dan anak itu kepada kalian, supaya Dia mengetahui adakah kalian mensyukuri-Nya atas pemberian ini, menaati-Nya dalam urusannya, ataukah kalian disibukkan olehnya (harta dan anak-anak) dari Allah swt. dan menjadikan keduanya

sebagai pengganti Allah, sebagaimana firman-Nya: *إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ* *وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ* “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan bagimu, di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (at-Taghaabun: 15)

Firman Allah: *وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ* “Dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” maksudnya adalah pahala Allah, pemberian-Nya, dan surga-surga-Nya lebih baik bagi kalian daripada harta dan anak-anak, sebab kadang-kadang di antara mereka menjadi musuh dan kebanyakan di antara mereka tidak memberikan apa-apa bagimu, sedang Allah-lah yang mengatur, yang memiliki dunia dan akhirat, Dia memiliki pahala di hari Kiamat.

Diriwayatkan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Ada tiga hal, siapa saja yang tiga hal itu ada padanya, ia mendapatkan manisnya iman; (yaitu) hendaklah Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya; hendaklah seseorang mencintai orang lain, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah; dan hendaklah ia benci untuk kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka.” (HR. Al-Bukhari)

Bahkan cinta kepada Rasulullah harus didahulukan atas anak-anak, harta dan jiwa. Sebagaimana tersebut dalam hadits shahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak beriman seseorang di antara kalian, sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, keluarganya, hartanya dan manusia seluruhnya.” (HR. Al-Bukhari)

3. *Tafsir Al-Azhar* karya HAMKA

"Dan ketahuilah olehmu, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah fitnah (ujian), dan bahwasanya Allah itu, di sisiNya lah pahala yang besar." (ayat 28).

Dua kali kita bertemu dengan perkataan Fitnah. Yang pertama fitnah yang umum bernegara dan bermasyarakat (ayat 25). Sekarang fitnah terhadap diri sendiri. Ayat ini menerangkan bahwa anak dan harta benda adalah fitnah, yang berarti percobaan. Sebagai orangtua yang bertanggungjawab, kita merasa berbahagia sekali dengan adanya anak keturunan. Siang malam kita berusaha mencarikan nafkah buat anak, termasuk isteri. Artinya rumahtangga tanggungan kita. Untuk itu kita pun perlu mempunyai kekayaan.

Kasih-sayang kepada anak adalah termasuk naluri asli--manusia, bahkan naluri dari seluruh yang bernyawa. Sebab anak adalah pelanjut hidup dan penyambung turunan. Rasa bahagia di hari tua, kerelaan menghadapi maut, kalau anak sudah besar dan memenuhi harapan. Sebab itu tidaklah heran jika kita lihat setengah manusia apabila telah beranak, tidak mengiri-menganan lagi, terus tertumpah segala kegiatan hidupnya untuk memikirkan anak. Mencari kekayaan buat membela dan membelanjai anak. Orang memikirkan hari depan anak. Siang malam memikirkan anak. Dan anak!

Di dalam ayat ini disebutkan, demikian juga di ayat-ayat yang lain-lain, anak terlebih dahulu daripada harta. Karena betapapun kaya melimpah-limpah harta benda, kalau anak tidak ada, hidup terasa masih kosong. Tetapi kalau anak telah ada, kitapun giat mencari harta. Dan kalau anak dan harta telah ada, timbullah kebanggaan hidup dan timbullah gembira. Di sinilah mulai datang fitnah, artinya cobaan. orang bisa lupa kepada yang memberi nikmat karena dipukau oleh nikmat itu sendiri. Ada sebuah Hadis yang dirawikan oleh Abu Ya'la dari Abu Said al-Khudri:

أولاد ثمرة القلب وإته مجبنة مبخللة محزنة

"Anak adalah buah hati, dan sesungguhnya dia adalah menimbulkan pengecut, menimbulkan bakhil dan menimbulkan dukacita."

"Buah hati pengarang jantung," demikian ungkapan pepatah bangsa kita tentang anak. Lantaran anak orang bisa jadi pengecut, takut berjuang, takut mati, takut tampil untuk mengerjakan pekerjaan yang besar-besar. sebab anak mengikat kaki. Anak menimbulkan bakhil, tidak mau berkorban, tidak mau berderma, tidak mau membantu orang lain. Tetapi anakpun kerap membawa dukacita. Setelah anak-anak itu jadi besar, akan ada saja anak yang membuat hati ayah-bundanya jadi duka, makan hati berulam jantung. Dan beranak berdua bertiga, berlain-lain saja perangai dan nasibnya. Gembiralah melihat yang jaya, pedih melihat yang gagal. Oleh sebab anak dan hartabenda itu, orang bisa mendapat fitnah atau cobaan besar.

Orang bisa hanya menjuruskan segenap hidupnya untuk anak dan harta. Ini adalah bahaya. Karena disamping kewajiban kepada anak dan mengumpul harta, kita sekali kali tidak boleh lupa kewajiban kita kepada Allah. Tiap-tiap orangtua mengurbankan hidup untuk anak, padahal anak-anak itu akan besar dan dewasa dan berumahtangga pula. Merekapun akan beranak pula, sebagaimana kita beranak mereka. Satu waktu anak laki-laki akan keluar dan anak perempuan akan menurutkan suaminya. Kalau umur panjang, kita akan tinggal dalam kesepian, dan setelah itu mati. Apa'bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah? Oleh sebab itu didalam memelihara anak dan mengumpul harta, ingatlah bahwa yang akan membalas budi kepada kita hanyalah Allah saja. Anak dan harta kita tidak akan dapat membantu kita. Pahala yang besar hanyalah tersedia pada Allah.

Maka urusan anak dan harta itu baik-baik dalam lingkaran mencari pahala yang tersedia pada sisi Allah. Berikan kepada anak pendidikan yang baik, sehingga mereka menjadi syafaat diakhirat.

Belanjakan hartabenda untuk amal yang baik, sehingga menjadi bekalyang akan didapatiakhirat. Kalau tidak demikian, maka anak dan harta itu akan membawa celaka sendiri, sebab terpisah dariAllah. Anak dan harta akan kita tinggalkan, atau akan meninggalkan kita. Tetapikita terang akan kembali kepada Allah.

C. Q.S al-Talak ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسِترَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (6)

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

1. *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab

Pada ayat pertama surah ini telah disebutkan larangan mengeluarkan wanita yang dicerai dan masih sedang menjalankan ‘iddahnya mengusir mereka dari rumah bekas suaminya, kecuali kalau dia melakukan fahisyah. Kediaman itu boleh jadi bukan milik suami,

boleh jadi dipinjam atau disewa, atau rumah yang tidak layak dihuni oleh suami. Ayat di atas mempertegas hak wanita-wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'rif yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum ini, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu. Ayat di atas menyatakan: **Tempatkanlah mereka** para istri yang dicerai itu **di mana kamu** wahai yang menceraikannya **bertempat tinggal**. Kalau dahulu kamu mampu tinggal di tempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun - atau sebaliknya - maka tempatkanlah mereka di tempat **menurut** yakni yang sesuai dengan **kemampuan kamu** sekarang; **dan janganlah** sekali-kali **kamu** sangat **menyusahkan mereka** dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan **untuk menyempitkan** hati dan keadaan **mereka** sehingga mereka terpaksa keluar atau mihta keluar. **Dan jika mereka** istri-istri yang sudah dicerai itu **sedang hamil**, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang ba'in (perceraian abadi) **maka berikanlah mereka nafkah mereka** sepanjang masa kehamilan itu **hingga mereka bersalin; jika mereka menyusukan untuk kamu** yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, **maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka** dalam melaksanakan tugas menyusukan itu/ **dan musyawarahkanlah di antara kamu** dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut **dengan** musyawarah yang **baik** sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi/ **dan jika kamu saling menemui kesulitan** dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, **maka perempuan lain** pasti **akan** dan boleh **menyusukan** ai^ak itu **untuk ayah-nya** baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.

Pengganti nama (هُنَّ) *hunna/ mereka perempuan* pada kalimat (أَسْكُنُوهُنَّ) *askinuhunna/ tempatkanlah mereka* dipahami oleh mayoritas ulama menunjuk kepada semua wanita yang dicerai yang menjadi pembicaraan surah ini sejak ayatnya yang pertama. Dengan demikian kata *mereka* mencakup semua yang dicerai baik yang masih boleh rujuk, yang hamil, maupun perceraian ba'in (abadi). Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak memasukkan perceraian ba'in dalam cakupan kata *mereka*. Ini berdasar hadits yang menyatakan bahwa Fathimah bint Qais dicerai ba'in oleh suaminya. Lalu saudara suaminya melarangnya masuk rumah dan tidak membolehkannya menerima nafkah. Fathimah ra. mengadu kepada Rasul saw., lalu beliau bersabda: “Tempat tinggal dan nafkah hanya buat yang dicerai rajiy” (yang masih boleh rujuk).

Riwayat ini ditolak oleh banyak ulama, bahkan menurut riwayat, Sayyidina Umar ra. pun menolaknya. “Kita tidak meninggalkan kitabullah dan Sunnah Nabi kita, untuk menerima ucapan seorang wanita, yang boleh jadi lupa atau salah paham.” Demikian Sayyidina Umar. Riwayat lain menyatakan bahwa ‘Aisyah ra. juga menolak riwayat itu.

Kata (تَضَارَّهِنَّ) *tudharruhunna* terambil dari kata (ضَارَّةٌ) *dharrah* yakni *kesulitan/kesusahan yang berat*. Ini bukan berarti kesulitan dan kesusahan yang sedikit atau ringan, dapat ditoleransi. Tidak! Penggunaan kata tersebut di sini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa wanita yang dicerai itu telah mengalami kesulitan dengan perceraian itu, sehingga bekas suami hendaknya tidak lagi menambah kesulitan dan kesusahannya karena itu berarti menyusahkannya dengan kesusahan yang berat. Bisa juga redaksi yang menggambarkan beratnya kesusahan itu tertuju kepada larangan bukan kepada apa yang dilarang, sehingga ia berarti: “Jangan sekali-kali menyusahkan wanita yang dicerai itu.

Firman-Nya: (لتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ) *litudhayyiqu ‘alaihinna/ untuk menyempitkan mereka* bukan berarti bahwa kalau bukan untuk itu, maka menyusahkannya dapat dibenarkan. Ini hanyalah isyarat menyangkut apa yang sering kali terjadi pada masa Jahiliah. Begitu tulis Ibn ‘Asyur. Tetapi al-Biqa‘i memahaminya sebagai isyarat bolehnya menjadikan mereka merasa sulit atau kesal jika tujuannya untuk mendidik mereka.

Kata (واترؤا) *wa’tamiru* adalah perintah bagi ayah dan ibu untuk memusyawarahkan persoalan anak mereka itu. Ini adalah salah satu dari dua ayat yang memerintahkan bermusyawarah dan dari empat ayat yang berbicara tentang musyawarah. Kalau yang telah bercerai saja diperintahkan untuk melakukan musyawarah, maka tentu saja hal tersebut lebih dianjurkan lagi kepada suami istri yang sedang menjalin hubungan kemesraan, dan tentu saja buat mereka bukan hanya dalam hal penyusuan anak, tetapi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga bahkan kehidupan bersama mereka.

Firman-Nya: (فتَرْضَعْ لَهُ أُخْرَى) *fa saturdhi’u lahu ukhraf maka perempuan lain akan menyusukan untuknya* memberi kesan kecaman kepada ibu, karena dorongan keibuan mestinya mengalahkan segala kesulitan. Di sisi lain pengalihan gaya redaksi dari persona kedua (*kamu*) ke gaya persona ketiga mengesankan juga kecaman kepada bapak, yang boleh jadi keengganannya membayar itu karena tidak menyadari betapa banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak, misalnya makanan yang bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilaksanakan oleh ibu.

2. *Tafsir Ibnu Katsir*

Allah berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya, jika salah seorang dari mereka menceraikan istrinya maka

hendaklah dia menempatkannya di dalam rumah sampai selesai menjalani masa ‘iddahnya, Dia berfirman: *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ* “Tempatkanlah mereka [para istri] dimana kamu bertempat tinggal.” maksudnya disisi kalian. *مِنْ وَجْدِكُمْ* “menurut kemampuanmu.” Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “Yakni kesanggupan kalian.” Sampai Qatadah mengemukakan: “Kalaupun engkau tidak mendapatkan tempat kecuali di samping rumahmu maka tempatkanlah disana.”

Dan Firman Allah: *وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ* “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan [hati] mereka.” Muqatil bin Hayyan mengatakan: “Yakni, menakutinya agar mau memberikan tebusan dengan apa yang dimilikinya atau agar keluar dari rumahnya.”

Mengenai firman Allah ini ats-Tsauri menceritakan dari Manshur, dari Abudh Dhuha, dia berkata: “Maksudnya adalah menceraikannya. Jika tersisa dua hari lagi, dia akan merujuknya kembali.”

“Dan *وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ* jika mereka [istri-istri yang sudah ditalak] itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” banyak ulama, diantaranya Ibnu ‘Abbas dan sekelompok ulama Salaf serta beberapa kelompok ulama Khalaf, mengatakan bahwa hal itu berkenaan dengan wanita yang ditalak ba-in. Jika dia ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi nafkah sampai ia melahirkan. Dalam hal ini mereka berdalil bahwa wanita yang ditalak raj’i itu harus diberi nafkah, baik dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa siyaq ayat secara keseluruhan berkenaan dengan talak raj’i, dan yang menasakhkan keharusan memberi nafkah hanyalah kepada wanita yang tengah hamil

saja, meskipun hanya dijatuhi talak raj'i. Karena kehamilan itu seringkali memerlukan waktu panjang. Dengan demikian, dibutuhkan ketetapan nash yang mewajibkan pemberian nafkah sampai waktu melahirkan, agar tidak ada anggapan bahwa diwajibkannya nafkah itu hanyalah sesuai dengan lamanya masa 'iddah.

Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah nafkah itu diberikan kepada pihak istri dengan perantara kehamilan ataukah nafkah itu murni karena kehamilan itu sendiri? Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat yang bersumber dari Imam asy-Syafi'i dan juga selainnya, dan darinya berkembang menjadi berbagai macam masalah yang disebutkan dalam ilmu furu'.

Firman Allah Ta'ala: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ “Kemudian jika mereka menyusukan [anak-anakmu] untukmu.” maksudnya jika istri-istri itu melahirkan kandungannya sedang mereka dalam keadaan susah diceraikan suaminya, maka sempurnakanlah talak ba-in dengan berakhirnya masa 'iddah mereka. Pada saat itu ia berhak menyusui anaknya atau menolak untuk menyusui. Tetapi hak itu berlaku setelah dia memberikan air susu ibu yang pertama kepada anaknya, yakni air susu ibu yang pertama kali keluar, dimana seorang anak biasanya tidak akan tumbuh kecuali setelah merasakannya. Jika istri itu menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan balasan yang setimpal, dan dia juga berhak untuk mengikat perjanjian melalui ayahnya atau walinya mengenai upah yang akan diberikan. Oleh karena itu Allah berfirman: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ “Kemudian jika mereka menyusui [anak-anakmu] untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ “Dan musyawarahkanlah di antara kamu [segala sesuatu] dengan baik.” maksudnya hendaklah semua urusan di antara kalian itu dikelola secara baik tanpa harus

membahayakan masing-masing pihak. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah yang artinya: *“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.”* (al-Baqarah: 233)

Dan Firman-Nya *وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ* “ *dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*” Maksudnya jika pasangan suami isteri berbeda pendapat, dimana sang isteri menuntut upah yang banyak namun sang suamitidaak memenuhi tuntutan tersebut, atau memberi upah tetapi hanya sedikit sedangkan isterinya tidak menyepakatinya, maka hendaklah suami itu menyusukan anaknya kepada wanita lain. Seandainya sang ibu menyetujui pembayaran upah untuk wanita lain, maka dia lebih berhak menyusui anaknya.

3. *Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA*

“Tempatkanlah mereka kira-kira di mana kamu bertempat menurut kesanggupanmu.” (pangkal ayat 6). Pangkal ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya di mana si suami bertempat, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si isteri anak orang kaya-raya, sedang si suami tidak sekaya mertua atau isterinya, dia pun hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Sebagai pepatah orang Melayu; "sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang."

Sejak semula kawin sudahlah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat isterinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang sekufu, yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan isteri itu.

Oleh karena hal perumahan ini diperkatakan ketika membicarakan soal talak maka dapatlah pangkal ayat 6 dipertalikan dengan larangan Tuhan di ayat 1; yaitu dilarang si suami mengeluarkan atau mengusir isterinya yang dalam 'iddah dat'- rumah-rumah mereka dan mereka sendiri pun tidak boleh keluar. Selama dalam 'iddah perempuan itu masih berhak tinggal di sana. Tetapi cerai dari talak tiga, meskipun masih memakai 'iddah untuk mengawasi kalau-kalau dia hamil. Kalau dia hamil, 'iddahnya ialah selama dia mengandung, sebagai telah disebutkan di atas. Tentu saja anak yang dilahirkannya adalah anak dari suaminya yang menceraikannya talak tiga itu. Setelah anaknya lahir karena dia ditalak tiga, dia mesti sudah keluar dari rumah itu. Tetapi kalau dia tidak hamil, dia masih boleh tinggal dalam rumah itu selama dalam 'iddah; sehabis 'iddah segera keluar. Tetapi nafkahnya selama 'iddah BAA-IN itu, demikian juga pakaiannya tidaklah wajib lagi bagi suaminya yang telah jadi jandanya itu membayanya.

'IDDAH BAA-IN ialah 'iddah orang talak tiga. Maksudnya ialah 'iddah yang tidak boleh rujuk lagi. Dengan adanya 'iddah BAA-IN di antara keduanya tidak ada lagi hubungan warisan. Jika mati salah satu tidak ada lagi yang mewarisi dan diwarisi. Tetapi kalau dia hamil maka dia masih berhak mendapat tempat tinggal, mendapat nafkah dan pakaian, sampai anaknya lahir. Anak lahir dari si suami bebas membelanjai jandanya itu, kecuali untuk perbelanjaan anaknya. Dan itu pun ada perhitungan lain yang akan dijelaskan pula nanti. Adapun yang tidak hamil, kalau salah satu meninggal sementara dia dalam 'iddah, mereka berdua masih waris mewarisi sebagai aturan yang tersebut dalam al-Quran.

"Dan janganlah mereka itu kamu susahkan karena hendak menyempitkan mereka." Jangan dibuat hatinya sakit selama dalam 'iddah itu dengan maksud agar dia kesal, lalu dengan tindakan sendiri dia minta keluar. Atau disakiti hatinya dengan berbagai sindiran, atau

dusir dengan tidak semena-mena. Atau sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abidh Dhuhaa; "Dia talak dia dan dia menunggu 'iddah. Tetapi kira-kira dua hari 'iddah akan habis, si suami rujuk kembali, padahal bukan karena hendak berdamai, hanya karena hendak melepaskan dendam saja." Karena perempuan yang sedang dalam 'iddah itu sama dengan terkurung.

Terjadi juga perbincangan yang mendalam di antara Ulama tentang perempuan yang ditalak tiga. Imam Malik dan Imam Syafi'i; "Wajib menyediakan tempat tinggalnya, tetapi tidak wajib nafkah."

Mazhab Imam Abu Hanifah; "Tempat tinggal dan nafkah keduanya dijamin."

Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rawaihi dan Abu Tsaur; "Nafkah tak wajib dibayar, rumah tak wajib disediakan."

Alasan mazhab yang ketiga ini, yang rumah tidak nafkah pun tidak ialah sebuah Hadis berkenaan dengan Fatimah bin Qais. Fatimah ini berkata; "Aku masuk menghadap Rasulullah s.a.w. bersama saudara dari suamiku, lalu aku berkata; "Ya Rasulullah! Aku telah diceraikan oleh suamiku, sedang saudaranya ini mengatakan bahwa saya tidak berhak lagi mendapat tempat tinggal dan tidak pula nafkah!"

Lalu Rasulullah menjawab; "Bahkan kau masih berhak mendapat rumah dan nafkah."

Tetapi saudara suaminya itu berkata; "Tetapi dia diceraikan talak tiga!"

Rasulullah menjelaskan lagi; "Jamin rumah dan nafkah hanyalah untuk talak yang bisa dirujuk lagi." Hadis ini dirawikan oleh ad-Daruquthni.

Di Kaufah terjadi pula pertikaian pendapat tentang ini al-Aswad bin Yazid dari Tabi'in berpegang kepada Hadis Fatimah ini; "Tidak berhak kediaman dan nafkah." Sebab itu ketika Fatimah

datang ke Kaufah diminta oleh al-fuwad agar Fatimah mengulangi lagi Hadis itu kepadanya.

Hadis Fatimah binti Qais inilah pegangan Imam Ahmad.

Tetapi ada lagi Hadis Fatimah binti Qais ini menurut riwayat Muslim, bahwa Fatimah binti Qais itu ditalak oleh suaminya di waktu Rasulullah masih hidup, sedang nafkahnya kurang dari yang patut. Setelah mengalami demikian dia berkata; "Demi Allah aku akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah s.a.w. Kalau memang saya berhak mendapat nafkah saya akan minta diberi yang sepantasnya, tetapi kalau aku tak berhak atasnya, tidaklah aku akan mengambilnya sepeser pun. Setelah hal itu aku sampaikan kepada Rasulullah, beliau berkata; "Kau tidak berhak mendapatkan nalkah dan tidak berhak mendapatkan tempat kediaman."

Tetapi Saiyidina Umar bin Khathab setelah jadi Khalifah, telah terjadi pula hal seperti ini. Lalu disampaikan orang kepada beliau Hadis Fatimah binti Qais ini. Tegas beliau berkata; "Aku tidak mau membuat suatu ketentuan untuk seluruh kaum Muslimin hanya berdasar kepada ucapan perempuan." Lalu beliau putuskan perempuan yang telah ditalak tiga itu masih berhak atas rumah dan nafkah.

Tetapi ekor masalah ini masih panjang. fuy-Sya'bi menceritakan bahwa al-Aswad bin Yazid datang menemui dia lalu berkata; "Ya Sya'bi! Takwalah kepada Allah! Kembalilah engkau tinjau Hadis Fatimah bintl Qais itu! Umar bin Khathab telah memutuskan bahwa perempuan yang telah ditalak tiga berhak mendapat rumah tempat tinggal dan nafkah."

"Lalu aku jawab," kata asy-Sya'bi; "Saya tidak mau kembali dari sesuatu yang telah diriwayatkan kepadaku oleh Fatimah binti Qais dari Rasulullah s.a.w. sendiri."

"Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu. " Ini adalah nash yang sharih, jelas bahwa isteri yang diceraikan sedang hamil itu,

walaupun talak tiga, berhak tinggal dalam rumah yang disediakan suaminya atau bekas suaminya itu bersama- sama dengan nafkahnya. Sampai anak itu lahir. Moga-moga kalau 'iddahnya itu raj'i, (Talak baru sampai dua), timbullah sesal suaminya lalu dia rujuk sedang isteri dalam 'iddah. Dan kalau dia sempat rujuk sampai lahir, namun selahir anak, kalau ada persesuaian dia boleh nikah kembali dengan perempuan itu sesaat setelah anak lahir.

"Maka jika mereka menyusukan untuk kamu. " Karena yang empunya anak yang dia lahirkan itu ialah kamu sendiri, yaitu ayah dari anak itu. Tetapi perempuan itu akan menyusukan anak kamu sendiri, sedang dia sudah jadi jandamu! "Maka benkanlah upah mereka dan bermusyawaratlah di antara kamu dengan ma'ruf."

Meskipun isteri sendiri yang tidak bercerai dan meskipun menyusukan anak adalah keinginan dan kerinduan seorang ibu, namun ayat ini memberi ingat kepada tiap-tiap suami, bahwa anak yang disusukannya itu adalah anakmu. Sebab itu apabila ibunya menyusukannya, maka itu adalah kepentinganmu jua! Ingatlah bahwa menurut kebiasaan dunia bahwa anak adalah dibangsakan kepada ayahnya. Misalnya seorang anak bernama Abdulmalik, hasil dari perkawinan seorang laki-laki bernama Abdulkarim dengan seorang perempuan bernama Shafiyah, maka anak itu disebut orang "Abdulmalik bin Abdulkarim" bukan Abdulmalik bin Shafiyah.

Dalam Surat 33 al-Ahzab ayat 5 sudah diberikan bimbingan yang jelas;

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

"Panggillah mereka dengan ayah mereka; itulah gang lebih adil di sisi Allah."

Sedangkan isteri sendiri yang menyusukannya. Lagi patut tenaga isteri itu dihargai dengan nafkah istimewa, kononlah lagi bila perempuan itu telah kamu ceraikan, baik talak raj'i yang tidak rujuk

lalu habis'iddah, ataupun talak Baa-in karena talak tiga yang tidak boleh rujuk lagi. Ayat ini menjelaskan bahwa perbelanjaan menyusukan anak itu, ditambah perbelanjaan mengasuh anak itu (hadhaanah), sampai dia besar adalah kewajiban si suami membayarnya. Alangkah aibnya jika misalnya perempuan itu dapat bersuami lain, padahal si isteri menyusukan anak orang lain, yaitu suaminya yang bukan anak dari suaminya yang baru.

Kalau si isteri sudah bersuami lain, niscaya sudah sepatutnya bermusyawarat di antara kamu dengan ma'ruf, yaitu secara patut. Ataupun perempuan itu tidak dapat lagi berkesurutan dengan ayah anak itu, karena suatu halangan yang bisa saja terjadi. Musyawaratlah dengan baik mengambil keputusan berapa patutnya. Sehingga demikian jelas sekali bahwa seorang ummat Muhammad sadar akan tanggungjawabnya. *"Dan jika kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain."* (ujung ayat 6).

Kesulitan biasa saja terjadi; yaitu tentang menyusukan anak. Bisa saja terjadi si perempuan tidak mau menyusukan anaknya itu, karena dia telah diceraikan, maka si suami wajib mencari orang lain yang akan menyusukannya dengan upah juga. Si laki-laki tidak dapat memaksa jandanya dalam hal ini.

Atau suaminya yang baru keberatan menerima anak kecil itu. Maka wajiblah bagi yang empunya anak mencari perempuan lain untuk menyusukan.

Dan jangan lupa ibu yang menyusukannya itu menjadi mahramnya, demikian juga saudara-saudara yang sepersusuan dengan dia.

D. Q.S al-Talak ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّئًا لِّلَّهِ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S al-Talak: 7).

1. *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab

Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusunan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: **Hendaklah yang lapang** yakni mamptt. dan memiliki banyak rezeki **memberi nafkah** untuk istri dan anak-anaknya* **dari** yakni sebatas kadar **kemampuannya** dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja **dan siapa yang disempitkan rejekinya** yakni terbatas penghasilannya, **maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya**. Jangan sampai dia memaksaftan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak

direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan karena *Allah* biasanya *akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dan Sunnah dengan *'utf* yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi kalau seandainya ia tidak mendapatkannya, maka istri - yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar — dapat menuntut cerai. Apakah permintaan itu harus diterima oleh Pengadilan atau tidak, hal ini menjadi bahan diskusi dan silang pendapat antara ulama.

Firman-Nya: (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) *sayaj'alu Allah ba'da 'usrin yusran/Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan* ada ulama yang memahaminya sebagai janji yang pasti terlaksana. Al-Biqa'i mengomentari penggalan ayat ini bahwa: "Karena itu tidak ada seseorang yang terus menerus sepanjang usianya dalam seluruh keadaannya hidup dalam kesempitan." Ada lagi yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin pada masa Nabi saw. di mana kelapangan rezeki telah mereka dapatkan dengan kemenangan-kemenangan yang mereka raih dalam peperangan dan yang menghasilkan harta rampasan serta lahan pertanian. Ada juga

ulama yang menjadikan ayat di atas bukan saja ditujukan kepada masyarakat yang hidup pada masa turunnya al-Qur'an, dan memang seharusnya demikian. Penganut pendapat ini mengamati bahwa bisa saja ada orang yang tidak pernah mendapatkan kelapangan. Karena itu mereka tidak memahami penggalan ayat di atas sebagai janji, tetapi penjelasan tentang kebiasaan Allah swt. yang bertujuan mendorong setiap orang apalagi yang berada dalam kesempitan untuk selalu optimis. Ibn 'Asyur yang menganut pendapat ini menulis bahwa itu sebabnya ayat di atas tidak menggunakan bentuk definite pada kata *yusran* agar tidak timbul kesan bahwa ia berlaku umum mencakup segala sesuatu.

Menurut Thabathaba'i penggalan ayat itu berarti: "Allah akan mempermudah baginya kesulitan yang dihadapinya atau mempermudah baginya persoalan dunia dan akhirat, kalau bukan berupa kelapangan di dunia maka ganti yang baik di akhirat kelak."

2. *Tafsir Ibnu Katsir*

Firman Allah Ta'ala selanjutnya: *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ*

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya." maksudnya hendaklah sang bapak atau walinya memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya.

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا "Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan [sekedar] apa yang Allah berikan kepadanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Sinan, dia bercerita: Umar bin al-Khaththab pernah bertanya tentang Abu 'Ubaidah, lalu dijawab: "Sesungguhnya dia memakai pakaian yang tebal dan

memakan makanan yang keras. Kemudian dikirimkan kepadanya seribu dinar. Dan ‘Umar berkata kepada utusan itu: “Perhatikanlah apa yang akan diperbuat dengan uang itu jika dia mengambilnya.” Setelah dia memakai pakaian yang halus dan memakan makanan yang enak, sang utusan datang kembali kepada ‘Umar dan memberitahukannya. Kemudian ‘Umar –rahmat Allah atasnya– menakwilkan ayat ini: *“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan [sekedar] apa yang Allah berikan kepadanya.”*)

Al-Hafidz Abul Qasim ath-Thabrani berkata dalam kitabnya al-Mu’jamul Kabiir, dari Syuraih bin ‘Ubaid bin Abi Malik al-Asy’ari, yang namanya adalah al-Harits dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Terdapat tiga orang, salah satu dari mereka mempunyai sepuluh dinar. Dari jumlah itu dia menyedekahkan satu dinar. Lalu seorang lainnya mempunyai sepuluh uqiyah, dan darinya dia menyedekahkan satu uqiyah saja. sedangkan orang ketiga mempunyai seratus uqiyah, lalu darinya dia bersedekah sepuluh uqiyah.” Rasulullah saw bersabda: *“Dalam masalah pahala, mereka adalah sama, karena masing-masing telah menyedekahkan sepersepuluh harta yang dimilikinya. Allah Ta’ala berfirman: ‘Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya.’*

Hadits ini gharib dari sisi ini.

Firman Allah: *سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا* “Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” demikian janji Allah, dan Dia tidak akan pernah menyalahi janji-Nya. sebagaimana firman Allah ini: *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”* (al-Isyirah: 5-6)

3. *Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA*

"Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya."
(pangkal ayat 7)

Dengan pangkal ayat 7 ini jelaslah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berilah nafkah menurut kemampuan. "Dan orang yang terbatas rezekinya," yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga ungkapan ini; "Kemampuan terbatas." Dalam bahasa Minangkabau orang yang miskin biasa mengungkapkan kemiskinannya dengan perkataan "Umurku panjang rezeki diagakkan." Mereka yang kemampuan terbatas itu pun wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya. "Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikanNya." Nasib orang di dunia ini tidak sama, kaya atau miskin, mampu atau berkekurangan, namun makan disediakan Tuhan juga; *"Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan."* (ujung ayat 7)

Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih-sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya pada tiap ayat diperingatkan supaya kehidupan berumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah. Biarlah orang kaya berbelanja menurut kekayaannya, namun orang miskin berbelanja pula menurut rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Di ujung ayat diberikan Tuhan lagi pengharapan, bahwa kalau sekarang dalam keadaan susah, moga-moga lain hari berganti dengan kemudahan, karena kalau masih hidup di dunia ini, akan ada saja peredaran nasib yang akan dilalui, asal manusia jangan berputus asa.

Namun yang pokok ialah bahwa takwa jangan sekali-kali dilepaskan!

Di mana letaknya kemudahan atau kelapangan? Apakah pada hartabenda?

Pengalaman hidup manusia menunjukkan bahwa hartabenda bukanlah faktor pertama yang menentukan ketenteraman rumahtangga. Memang takwa itulah yang lebih utama. Banyak orang yang kelihatan miskin hidupnya, gajinya kecil, pangkatnya rendah tetapi rumahtangganya tenteram. Sebab dia dan seisi rumahtangganya memakai sifat qana'ah mencukupkan dengan apa yang ada. Padahal pegawai-pegawai tinggi yang membawahnya selalu dalam keadaan kesulitan dan susah, padahal gajinya berpuluh kali lipat dari gaji pegawai rendahan tadi.

Imam asy-Syafi'i berkata; "Berapa nafkah rumahtangga mesti dikeluarkan? Yang bersangkutan sendirilah yang menentukan. Dia tidak dapat dimasuki oleh ijthad hakim atau fatwa mufti. Ketentuan dan batas hinggaannya hanyalah keadaan si suami baik kelapangan atau kesusahannya. Ketentuan belanja si isteri suamilah yang menentukan. Bagi seorang suami tidaklah berbeda perbelanjaan isterinya, baik atau anak pengawal peribadi Khalifah."

Demikianlah ada tersebut, bahwa ketika perempuan-perempuan berkumpul di hadapan Rasulullah akan mengadakan bai'at kesetiaan beragama. Banyaklah nasihat yang diberikan Rasulullah s.a.w. kepada mereka; jangan mempersekutukan Allah dengan yang lain, jangan mencuri, jangan berzina dan jangan membunuh anak, jangan mengarang-ngarang dusta dan jangan mendurhaka pada yang ma'ruf, maka bertanyalah Hindun isteri Abu Sufyan yang dengan takluknya Makkah telah masuk Islam. Pertanyaannya ialah, bahwa dia kerap kali mengeruk-ngeruk saku Abu Sufyan, karena Abu Sufyan itu kadang-kadang terlalu kikir. Hindun bertanya; "Apakah perbuatanku itu termasuk mencuri juga?"

Sebelum Rasulullah menjawab Abu Sufyan yang turut hadir telah menjawab lebih dahulu; "Telah aku ridhakannya, ya Rasulullah!"

خذي ما يكفيك ولولدك بالمعروف

"Ambillah sekedar cukup untuk engkau dan anak engkau dengan ma'ruf."

Dalam jawab Nabi ini pun tidak juga ditentukan berapa patutnya nafkah rumahtangga itu. Nampaknya selain ukuran kemampuan suami ialah hati lapang kedua belah pihak karena takwa kepada Tuhan.

BAB IV
ANALISIS TAFSIR AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG NAFKAH
ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG SUDAH DEWASA MENURUT
TAFSIR MAQASIDI

A. Tafsir Maqasidi Tentang Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa

1. Q.S Al-Baqarah ayat 233

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dengan mensyari'atkan pernikahan ialah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan. Dengan demikian jelas pulalah yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjaga, membesarkan, mendidik sehingga mereka menjadi seorang anak yang shaleh kelak dikemudian hari dikala mereka telah dewasa adalah orang tuanya. Legalitas kewajiban seorang ayah dibebani nafkah dalam keluarganya banyak disebutkan dalam al-Qur'an, salah satu diantara ayat yang menyebutkan kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233.

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ⁴ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Baqarah: 233).

Allah Swt mewajibkan atasnya memberikan nafkah kepada istri adalah karena adanya anak. Dengan demikian, kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah lebih utama. Kewajiban ini juga didasarkan pada sabda Nabi saw kepada Hindun, istri Abū Sufyān, sebagaimana diriwayatkan oleh Imām Bukhari dari ‘Āisyah r.a:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السُّعَدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عَتَبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّقَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي
إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِينِكَ وَيَكْفِي بَيْتَكَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku „Ali bin Hujr al-Sya“dy, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyām bin „Urwah dari ayahnya dari Āisyah beliau berkata: Hindun putri „Utbah istri Abū Sufyān masuk menghadap Rasulullah saw seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup kepada saya dan anak-anakku kecuali apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul saw bersabda: Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”. (H.R Imām Muslim).

Seandainya memberi nafkah kepada anak bukan kewajiban seorang ayah, niscaya Nabi saw tidak akan membolehkan Hindun mengambil uang suaminya, karena harta seorang Muslim dilindungi oleh Syari’at. Syarat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah kondisi keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam keadaan kesulitan ekonomi), atau dia mampu memperoleh nafkah yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri.

Secara umum sebab seseorang berkewajiban untuk menafkahi, yaitu disebabkan adanya hubungan keluarga (*al-qarabah*). Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu manakala ia tidak mempunyai ayah. Sebaliknya, anak juga diwajibkan memberi nafkah kepada orang tuanya, apabila mereka itu tidak mampu atau tidak memiliki harta. maka hubungan keturunan dan hubungan kerabat adalah merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi nafkahnya.

Nafkah anak diwajibkan kepada ayahnya. Jika ayah tidak ada, maka ayahnya ayah (kakek) yang menggantikannya, dan begitulah

seterusnya ke atas. Mengenai syarat pemberian nafkah kepada anak (*furu'*) atas ayah (*ushul*) secara umum ialah sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berhak menerima nafkah Ayah

Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan untuk berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

2. Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah

Menurut kesepakatan seluruh madzhab kecuali Hanafiyyah, persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan mampu. Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.

3. Disyaratkan harus seagama

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka menurut Hanabilah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sedangkan menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah untuk isteri yang beragama ahlul kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafiyyah berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*, (Bairut: Muassasah al-Shadiq, Cet. Ke-V, 1960). 401-402.

4. (*Ushul*) memiliki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan istrinya selama sehari semalam
5. Anak (*furu'*) dalam keadaan miskin (tidak mampu bekerja), dan di samping miskin juga disyaratkan harus tergolong kepada salah satu, yaitu:
 - a) Masih kecil
 - b) Berkeadaan lemah
 - c) Dan berkeadaan gila

Berkaitan dengan kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya, ulama menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang ikut bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban ini bersama seorang ayah. Karena seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya, dan anak itu adalah bagian dari dirinya. Sehingga kewajiban ini tidaklah gugur darinya. Oleh karena itu, menghidupi anaknya merupakan suatu kewajiban baginya, dan kewajiban ini tidaklah gugur kecuali jika dia (ayah) sudah tidak mampu lagi. Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya meskipun sudah dewasa, akan tetapi anak tersebut tidak mampu bekerja atau belum memiliki pekerjaan, maka ayah berkewajiban menanggung nafkahnya, sebagaimana pendapat Imām Al-Mardāwy dalam kitabnya *Al-Inṣāf* yang dianalisis dengan metode Maqasidi sebagai berikut:⁶⁸

يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَتَهُ وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا كَانُوا فَقَرَاءً، وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ،
فَأَضْيَالًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ، وَأَمْرَاتِهِ وَرَقِيقِهِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ مَنَائِرِ آبَائِهِ وَإِنْ عُلُوا،
وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَقَطُوا.⁸

Artinya:

“Wajib atas seseorang menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, dan hamba sahnya dengan cara yang baik, apabila mereka (dalam kondisi) miskin, dan wajib seseorang menafkahi mereka dari

⁶⁸ ‘Alaudin Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawy al-Hanbaly, *Al-Inshaf* (t.t, Daru Ihya’ al-Turats al-Araby, cet,ke-I, juz IX,1955), h.392.

harta yang ia miliki. Begitu juga, wajib menafkahi seluruh ayahnya (dan garis keturunan) ke atas, dan keturunannya (anak-anaknya dan seterusnya) ke bawah”.

Berdasarkan metode Maqasidi menyebutkan bahwa orang tua itu masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja, akan tetapi anak tersebut berkeadaan fakir. Sehingga dalam hal ini, tafsir Al-Baqarah 233 menurut Maqasidi bahwa kondisi seorang anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam keadaan fakir maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Bahwa orang tua masih memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan fakir) bukankah menjadi penghalang bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Maka, dari pemaparan di atas bisa di tarik benang merah, bahwa Maqasidi dalam masalah nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya, Ia memberikan batasan dengan menggunakan fakir (keadaan yang tidak memiliki harta dan pekerjaan). Seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya meskipun sudah dewasa baik laki-laki maupun perempuan, berakal sehat, kuat dan mampu bekerja, akan tetapi dalam keadaan fakir. Menurut Maqasidi seorang anak dalam kondisi seperti ini masih membutuhkan dan berhak menerima nafkah dari orang tuanya yang kaya seperti halnya jika ia sakit atau lemah mental atau fisik. Perlu di catat, bahwa anak tersebut bukanlah anak yang memang malas untuk bekerja, dalam artian memang mereka benar-benar dalam keadaan fakir yang membutuhkan nafkah.

2. QS Al-Anfal Ayat 27-28

Al-Qur'an yang mulia telah menyatakan dengan jelas dan berulang-ulang, bahwa kehidupan dunia ini termasuk nikmat berupa harta dan anak, tidak lain hanya tipu daya bagi manusia yang lalai terhadap perintah Allah. Kandungannya selalu mengingatkan manusia agar tidak terpedaya oleh keindahan dunia yang sementara, apalagi mencintainya lebih dari mencintai akhirat.

Harta dan anak termasuk perhiasan dunia yang notabene adalah ujian dan cobaan. Allah hendak melihat apa yang diperbuat dan dilakukan oleh seorang hamba terhadap harta dan anak ini. Apakah ia mensyukuri dan menunaikan hak-hak nikmat yang diperolehnya itu. Ataukah, malah sibuk dengan dengannya sehingga lupa menunaikan hak-hak Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا

أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتَنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Q.S Al-Anfal : 27-28).

Pada ayat ini diingatkan pada orang-orang yang beriman agar tidak mengabaikan perintah bersyukur itu dengan menegaskan bahwa: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati* yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkufuri-Nya atau tidak mensyukuri-Nya dan juga jangan mengkhianati Rasulullah SAW. tetapi perkenankanlah seruan-Nya *dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu*, oleh siapapun, baik amanah itu amanah orang lain maupun keluarga seperti istri dan anak.

Sementara ulama menunjuk kepada peristiwa Abu Lababah dengan Bani Quraizhah sebagai sebab turunnya ayat ini. Seperti diketahui, kota Madinah ketika Rasulullah SAW hijrah kesana, dihuni oleh tiga kelompok besar. Yaitu kelompok yang pertama dan kedua adalah suku Aus, dan suku khazraj yang saling berselisih. Keduanya merupakan orang-orang Arab penduduk asli, dan dengan datangnya Islam keduanya menyatu dan dikenal dengan kelompok al-Anshar (para pembela Nabi SAW dan ajaran Islam). Kelompok besar yang ketiga adalah orang Yahudi yang terdiri dari suku Bani an-Nadhir, Bani Quraizhah, Bani Qainuqa'. Rasulullah SAW menjalin hubungan kerjasama dan perjanjian damai antar seluruh penduduk ketiga kelompok besar itu. Tetapi orang Yahudi hanya sesaat memenuhi janji itu, kemudian mereka berkhianat.

Kemudian Abu Lubabah sadar dan melihat bahwa dirinya telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia bersumpah tidak akan merasakan makanan apapun sehingga meninggal, atau Allah menerima taubatnya. Abu Lubabah pergi ke Masjid Madinah, lalu mengikatkan dirinya pada salah satu tiang Masjid, lalu ia berdiam di situ selama sembilan hari, sehingga ia terjatuh tak sadarkan diri karena kelelahan, sehingga Allah menurunkan (ayat tentang) penerimaan taubatnya kepada Rasul-Nya, maka orang-orang berdatangan kepadanya memberikan berita gembira atas diterima taubatnya. Mereka hendak melepaskannya dari tiang itu, lalu dia bersumpah bahwa tidak boleh ada seseorang pun yang boleh melepaskan ikatannya selain Rasulullah SAW dengan tangan beliau. Lalu Rasulullah SAW melepaskannya. Nah, peristiwa isyarat Abu Lubabah ditunjuk oleh ulama sebagai sebab turunya ayat di atas. Itu dinilai sebagai salah satu bentuk pengkhianatan amanat.

Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah SWT. Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isinya adalah amanat-Nya, keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya bahkan jiwa dan raga manusia adalah amanat dari Allah, maka semuanya harus dijaga dan dipelihara. Amanat manusia terhadap manusia mencakup

banyak hal, bukan hanya harta benda yang dititipkan, tetapi juga termasuk rahasia yang dibisikkan. Thabathaba'i memahami penggalan kalimat (.....) “mengkhianati amanat-amanat kamu” sebagai satu kesatuan yang berkaitan dengan khianat kepada Allah dan Rasul. Ada amanat Allah kepada manusia seperti hukum-hukum yang di syariatkan-Nya agar dilaksanakan.

Pendapat di atas menjadikan ayat ini tidak berarti jangan mengkhianati Allah dan Rasul dan jangan juga mengkhianati amanat-amanat kamu, akan tetapi ayat ini dipahami oleh ulama Syiah bagaikan berkata: jangan mengkhianati Allah dan Rasul dan amanat-amanat kamu sendiri. Maka pendapat Thabathaba'i ini sejalan dengan peristiwa sebab nuzul (Abu Lubabah) yang dikemukakan di atas.

Firman-Nya: (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) “sedangkan kamu mengetahuinya” adapun pemahaman mengenai ayat diatas adalah betapa buruk akibat jika mengkhianati amanat yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah SWT: *وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ* “dan ketahuilah, bahwa harta kamu dan anak-anak kamu hanyalah cobaan, disisi Allah pahala yang besar.” Hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya sangat jelas, bila peristiwa Abu Lubabah yang disebut pada ayat yang lalu dapat diterima sebagai sebab turunnya. Bukankah motivasi pengkhianatannya adalah cinta anak dan harta bendanya?.

Rangkaian ayat-ayat surah ini terulang sekian kali panggilan Ya ayyuhal-ladzina amanu/hai orang-orang yang beriman. Harta benda dan anak-anak boleh jadi mengakibatkan seseorang tidak bangkit dalam memenuhi panggilan itu, karena takut atau kikir. Karena itu al-Qur'an mengobati sifat tamak itu dengan mengingatkan bahaya daya tarik harta benda dan anak-anak. Keduanya adalah bahan ujian dan cobaan, manusia diingatkan jangan sampai lemah menghadapi ujian itu, dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad dan tanggung jawab, amanah, dan perjanjian. Mengabaikan hal itu adalah khianat kepada Allah dan Rasul serta

merupakan khianat terhadap amanat yang seharusnya dipikul oleh umat Islam. Peringatan itu disertai dengan mengingatkan bahwa disisi Allah terdapat ganjaran yang besar lebih besar dari pada harta denda dan anak-anak.

Berdasarkan dari metode Maqasidi turut mengartikan fitnah sebagai ujian dan cobaan, yang turut mengutip pemahaman fitnah oleh Thahir Ibnu ‘Asyur sebagai ‘keguncangan serta kebingungan akibat dari adanya situasi yang tidak sejalan dengan siapa yang menghadapi situasi ini.’ Demikian itu, makna sabab (penyebab) sebelum kata fitnah, yaitu harta dan anak-anak, dapat mengguncangkan hati seseorang.

Menurut metode Maqasidi secara singkat dapat juga kita pahami bahwa karena pengkhianatan terhadap amanat biasanya didorong oleh rasa cinta kepada anak, maka setelah ayat yang lalu melarang mengkhianati amanat, maka disini ditekankan penyebab utama lahirnya khianat itu yakni: Dan ketahuilah, bahwa harta kamu sedikit atau banyak dan demikian juga anak-anak kamu hanyalah hal-hal yang dijadikan oleh Allah sebagai cobaan untuk menguji kesungguhan kamu mensyukuri nikmat Allah dan memenuhi panggilan Rasul. Ia juga menjadi cobaan untuk melihat kesungguhan kamu menyerahkan amanat yang beriman yang dititipkan kepada kamu. Karena itu jangan sampai anak dan harta menjadikan kamu melanggar, sehingga kamu mendapat siksa, dan ketahuilah bahwa kalau bukan sekarang, maka sebentar lagi kamu akan memperoleh ganjaran sebagai imbalan kesyukuran kamu karena sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang amat besar.

Ayat ini dimulai dengan perintah “ketahuilah” bertujuan menekankan kepada kita betapa pentingnya apa yang akan disampaikan dan bahwa hal tersebut tidak boleh di abaikan atau diremehkan. Anak menjadi cobaan bukan saja ketika orang tua terdorong oleh cinta kepadanya sehingga ia melanggar, tetapi juga dalam kedudukan anak sebagai amanat Allah SWT. Allah menguji manusia melalui anaknya, untuk melihat apakah ia memelihara secara aktif, yakni mendidik serta

mengembangkan potensi-potensi anak agar menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yakni menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah di dunia. Mengabaikan tugas ini, adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan amanat yang dititipkannya kepada manusia. Demikian juga harta benda, bukan saja menjadi ujian ketika harta itu menjadikan manusia lupa fungsi harta yang ia peroleh itu, atau berusaha meraihnya secara batil, tetapi juga ia adalah ujian dari sisi apakah harta tersebut dipelihara dan dikembangkan sehingga hasilnya berlipat ganda melalui usaha halal dan baik.

3. Q.S At-Talaaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya:

(6) “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;

dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”

Berdasarkan ayat di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak ba'in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁶⁹ Adapun terhadap perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi kepada tiga pendapat sebagai berikut:

Pertama, Syafi'iyah⁷⁰ dan Malikiyah⁷¹ berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Adanya hak tempat tinggal bagi istri yang dijatuhi talak ba'in berdasar kepada zahir zahir ayat enam dari surat al-Thalaq, yaitu pada kalimat *askinûhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal).⁷² Adapun mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in adalah

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, *al-Fawakih al-Diwaniy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2, hlm. 63

⁷⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 5, hlm. 237'

⁷¹ Malik bin Anas, *al-Mudawwanat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-fikr al-Arabi, t.th), Juz 4, hlm. 189

⁷² Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, *al-Syarh al-Shaghîr*, (t.tp: t.p, t.th), Juz 2, hlm. 740

karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.⁷³

Kedua, Hanabilah⁷⁴ dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadis riwayat al-Nasa'i di atas yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi'in dan Ishaq.

Ketiga, Hanafiyah⁷⁵ berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinûhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.⁷⁶

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 28, hlm. 674

⁷⁴ Muwaffiq al-Dîn Ibnu Qudâmah, *al-Mughny*, (Kuwait: Dâr 'Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606

⁷⁵ Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâny, *Al-Badâi' al-Shana'i*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16

⁷⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-A'lâm al-Arabiyy, t.th), Juz 2, hlm.216

Pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Khatthab, Ibnu Mas'ud, sahabat dan tabi'in lainnya dan al-Tsauri.

Dalam hukum positif aturan tentang nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b KHI. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa hukum nafkah iddah tidak mencerminkan perlindungan perempuan, oleh karenanya sudah seharusnya dikaji ulang (direkonstruksi) karena tidak dapat lagi mewujudkan mashlahah (nilai keadilan). Dalam hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (W. 751 H) dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in* „an Rabb al-„alamîn menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات

*Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, empat, keadaan dan niat.*⁷⁷

Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal (*maqâshid al-syarî'ah*) yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan

⁷⁷ Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* „an Rabb al-„alamîn, Juz III (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993M-1414H), hlm. 11.

kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari'at atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zhalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam.

Al-Syâthibi menyebutkan bahwa syarat pertama bagi seseorang untuk sampai pada tingkatan mujtahid adalah memahami *maqâshid al-syari'ah* secara komprehensif.⁷⁸ Dalam konteks yang sama berkaitan dengan relevansi kaidah *maqâshid* dalam ijtihad kontemporer Musfir bin Ali Al-Qahthany dalam bukunya *manhaj Istinbâth ahkâm al-Nawâzil al-Fiqhiyyah al-Mu'âshirah* menyebutkan salah satu yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan persoalan kontemporer adalah memelihara *maqâshid al-syari'ah*.⁷⁹ Seorang Mujtahid sangat butuh terhadap *maqâshid al-syari'ah* ketika memahami nash-nash (al-qur'an dan sunnah) untuk mengaplikasikannya dalam hukum. Begitu juga ketika dia ingin menyesuaikan antara dalil-dalil yang (tampak) berlawanan, karena ketika itu dia mesti menggunakan *maqâshid al-syari'ah*. Seorang mujtahid juga mesti memperhatikan sesuatu yang ada kemalahatannya bagi manusia dan menjauhkan sesuatu yang ada kemudharatannya bagi mereka.

Mashlahah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan yang secara jelas diakui sebagai masalah oleh syara' (*mashlahah mu'tabarah*). Terhadap kemaslahatan seperti ini, tak ada beda pendapat bahwa ia harus diakui sebagai masalah dan harus diikuti. *Kedua*, sesuatu yang secara jelas disebutkan bukan sebagai masalah oleh syara' (*mashlahah mulghah*). Kemaslahatan seperti ini juga tidak diperdebatkan bahwa ia harus ditinggalkan.

⁷⁸ Ibrahim bin Musa al-Khumiy al-Gharnathiy al-Syathibiy al-Malikiy (al-Syathibiy), *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Fiqh*, (Bairût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), Juz 5, hlm. 41

⁷⁹ Musfir bin Ali al-Qahthany (al-Qahthany), *Manhaj Istinbâth ahkâm al-Nawâzil al-Fiqhiyyah al-Mu'âshirah*, (Riyâdh: Dâr al-Andalus al-khadra', 2003), hlm. 328

Mashlahah mursalah sendiri juga dapat dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, *mashlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder manusia (الحاجات ; populer dengan sebutan *mashlahah hâjiyy*), seperti pemberian wewenang kepada wali untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan tujuan supaya unsur *kafâ`ah*-nya dapat dipenuhi dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi si anak di masa depan. *Kedua*, yang berkaitan dengan kebutuhan tersier manusia (التحسين ; populer dengan *mashlahah tahsîniyy*). Hal ini biasanya berhubungan dengan adat istiadat dan tata cara pergaulanseharihari. *Ketiga*, yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia (الضروري ; populer dengan sebutan *mashlahah dharûriyy*). Kemaslahatan *dharûriyy* itu sendiri dapat diketahui dengan mempelajari secara menyeluruh semua ketentuan syara'. Biasaya dibatasi pada lima persoalan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Lima hal terakhir inilah yang disebut dengan *maqâshid al-syar'* (tujuan syara').

Ditinjau dari perspektif *maqâshid al-Syarî`ah* maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima *mashlahah* pokok), *mashlahah* dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Ayat enam dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri. Suatu hal yang tidak logis ketika seorang perempuan yang terkurung di rumah mantan suami tanpa ada yang menafkahnya. Logika Hanafiyah tentang kewajiban nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan dikarenakan masa iddah hamil adalah yang terlama juga sangat tepat, artinya masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup dalam konteks tersebut.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mantan istri yang dijatuhkan talak wajib diberikan nafkah tanpa dibedakan apakah talak tersebut raj'iy atau ba'in. Hukum wajib ini berdasar kepada pertimbangan maqâshid al- Syarî'ah, yakni memelihara mashlahah jiwa (hifzh al-nafs). Dengan wajibnya pemenuhan nafkah mantan istri selama masa iddah maka mantan istri tersebut terjamin kehidupannya sampai dia bisa kawin lagi atau bisa menghidupi dirinya sendiri setelah keluar dari aturan iddah yang memagarnya dan juga wajib memberi nafkah terhadap anaknya.

B. Relevansi Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Sikap Kemandirian

Kemandirian merupakan suatu sikap yang diperoleh secara kumulatif melalui proses yang dialami seseorang dalam perkembangannya, dimana dalam proses menuju kemandirian, individu belajar untuk menghadapi berbagai situasi dalam lingkungan sosialnya sampai ia mampu berpikir dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi setiap situasi. Aktivitas bersama membantu anak untuk menanamkan cara berfikir dan bersikap di masyarakat dan menjadikannya sebagai caranya sendiri. Orang dewasa (teman sebaya yang lebih tua) seharusnya membantu mengarahkan dan

mengorganisasi proses pembelajaran anak sehingga anak mampu menguasai dan menginternalisasikan secara mandiri⁸⁰.

Menurut pandangan teori psikososial Erikson, faktor sosial dan budaya berperan dalam perkembangan manusia, termasuk di dalamnya perkembangan kemandirian anak. Menurut Erikson, perkembangan manusia sebaiknya dipahami sebagai interaksi dari tiga sistem yang berbeda yaitu: *sistem somatik*, *sistem ego*, dan *sistem sosial*. Sistem somatik terdiri dari semua proses biologi yang diperlukan untuk berfungsinya individu. Sistem ego mencakup pusat proses untuk berpikir dan penalaran; dan sistem sosial meliputi proses dimana seseorang menjadi bagian dalam masyarakatnya⁸¹.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian perlu diajarkan dan dilatihkan sedini mungkin, yaitu semenjak anak batita bayi tiga tahun, dimana anak sudah mulai banyak berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya dengan orang terdekatnya (ibu dan ayah) tapi juga sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang yang baru dikenalnya, disinilah waktu yang tepat untuk bersosialisasi sekaligus melatih dan mengajarkan kemandirian pada anak.

Terkait pendapat Maqasidi, jika ditinjau dari sisi orang tua, maka mendatangkan kemadhartan, karena tidak terdapat batas maksimal tanggung jawab orang tua. Namun ditinjau dari sisi anak, tentu mereka diuntungkan, karena meskipun mereka mampu, sehat fisik dan non fisik, dan kuat untuk bekerja akan tetapi mereka fakir mereka masih bergantung kepada orang tuanya. Namun demikian ada juga sisi negatifnya bagi orang tua maupun bagi anak, di mana dengan berpegang pendapatnya Maqasidi, orang tua tidak memiliki batas maksimal dalam menafkahi anaknya, karena pertimbangannya berdasarkan kebutuhan. Maka sangat sedikit peluang bagi orang tua untuk melepaskan diri dari kewajiban nafkah mengingat sifat relatif kebutuhan, dan dapat berlangsung lebih lama sehingga merugikan orang tuanya. Sedangkan

⁸⁰ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 53.

⁸¹ Steven J. Stein and Howard E. Book, *Ledakan EQ*, Terjemahan Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto (Bandung: Kaifa, 2000), h. 105

ditinjau dari segi anak tidak termotifasi untuk mandiri sehingga mereka tetap tidak siap untuk mengemban beban kehidupan, padahal anak-anaknya sudah baligh dan berbadan sehat.

Jika ditinjau dari segi tujuan kewajiban nafkah tadi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud yang dikandung dalam maqasid al-syariah yaitu untuk menghilangkan kemadharatan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok yaitu dari maqasid al-syariah (menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) agar menjadi lebih baik lagi untuk itu dapat dilihat dari ruh syari'ah dan tujuan umum agama Islam yang hanif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, namun berkeadaan fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan), maka seorang ayah tetap berkewajiban menafkahnya.
2. Relevansi nafkah orang tua terhadap anak yang sudah dewasa terhadap sikap kemandirian ditinjau dari sisi orang tua, menimbulkan sisi negatif, di mana dengan berpegang pendapatnya Maqasidi, orang tua tidak memiliki batas maksimal dalam menafkahi anaknya, karena pertimbangannya berdasarkan kebutuhan. Sedangkan ditinjau dari segi anak tidak termotifasi untuk mandiri sehingga mereka tetap tidak siap untuk mengemban beban kehidupan, padahal anak-anaknya sudah baligh dan berbadan sehat.

B. Saran

Kajian Tafsir Maqasidi dalam penafsirannya diharapkan lebih dinamis sehingga dikembangkan untuk memunculkan penafsiran yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. 2016. *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Bairut Libanan: Dāru al-Fikr, Juz IV
- Abdul Aziz al-Fauzan. 2016. *Fikih Sosial*. Jakarta: Qisthi Pres, Cet. Ke-I
- Abdullah Saeed. 2016. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual, alih bahasa Ervan Nurtawab*. Bandung: Mizan Pustaka
- Ahmad Warson Munawir, 1984. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir
- Bahri, Syamsul. 2016. *Nafkah Anak Kepada Orang tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Pers.
- Hasan, Mufti. 2017. *Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Quran Berbasis Maqasid al-Syariah*, Maghza Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017
- Kurnaini, Heti. 2017. *Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong, Petita*, Volume 2, Nomor 1, April 2017
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group
- Marwan. 2014. *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura IAIN Al-Raniry Banda Aceh
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sayyid Syabiq. 1977. *Fikh al-Sunnah*. Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-'Arabi, Juz II, Cet Ke-III
- Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi. 2001. *Bustān al-Akhhbār Mukhtasyar Nail al-Awṭār, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Penj. Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Cet. Ke- III

Suharsimi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Suryanto. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Ma'isyah Anak yang Sudah Menikah*, Skripsi Fakultas Syariah, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Sutrisno Hadi. 1997. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak; Pasal 1 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Annisa Tin Khoiriyah
NIM : 1504026103
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 08 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Medani RT 06 RW 02, Kec. Tegowanu,
Kab. Grobogan
Email : annisatin2@gmail.com
No. Hp : 085870168308

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Medani Lulusan Tahun 2009
2. SMPN 1 Tegowanu Lulusan Tahun 2012
3. SMA Futuhiyyah Mranggen Lulusan Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Annisa Tin Khoiriyah
(1504026103)